

Paper_1

by Sumiyati Mip

Submission date: 06-Oct-2020 11:45PM (UTC-0400)

Submission ID: 1407714837

File name: TESIS_SUMIYATI_FINAL-1_rev-3.docx (4.71M)

Word count: 18261

Character count: 124313

13
PENGUATAAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA : STUDI
KASUS DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU
KABUPATEN TUBAN

T E S I S

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Politik



Oleh

SUMIYATI. S.Ptk

NPM : 18550003

25
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis :

**PENGUATAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA : STUDI KASUS DI DESA
SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN**

Oleh

SUMIYATI. S.Ptk

NPM : 18550003

Tesis ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk di ujikan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Darsono, Drs., M.Si.

Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**PENGUATAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA : STUDI KASUS DI DESA
SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN**

Oleh

SUMIYATI. S.Ptk

NPM : 18550003

Telah dipertahankan didepan penguji dan telah memenuhi syarat

pada tanggal.....

Menyetujui

Komite Dosen Pembimbing,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Darsono, Drs., M.Si.

Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M

Komite Dewan Penguji,

Ketua Dewan Penguji,

Dr. Darsono, Drs., M.Si.

Anggota,

Anggota,

Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si.

Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Drs. Suahyo Tri Budiono, M.Si.

HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS

**PENGUATAN ¹³ PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA : STUDI KASUS DI DESA
SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN.**

Nama Mahasiswa : Sumiyati, S.Ptk.
NPM : 18550003

Komite Dosen Pembimbing,

¹¹¹
Pembimbing Utama : Dr. Darsono, Drs., M.Si.

NIK/NIDN :

Pembimbing Pendamping : Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M

NIK/NIDN :

Komite DewanPenguji,

Ketua Dewan Penguji : Dr. Darsono, Drs., M.Si.

NIK/NIDN :

Anggota Dewan Penguji : Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M

NIK/NIDN :

Anggota Dewan Penguji : Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si.

NIK/NIDN :

Anggota Dewan Penguji : Dr. Mangihut Siregar, Drs.,M.Si

NIK/NIDN :

Ruang Ujian :

Tanggal Ujian :

SK Penguji :

Surabaya, , 2020

Kaprodi Program Studi Magister Ilmu Politik

Dr. Darsono, Drs., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumiyati, S.Ptk.
NPM : 18550003
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : PENGUATAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA : STUDI
KASUS DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU
KABUPATEN TUBAN.

Penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Surabaya, , 2020

SUMIYATI, S.Ptk.
NPM : 18550003

MOTTO

Nasib Bisa di Ubah oleh Diri Sendiri

Nasib Saya akan saya tentukan sendiri atas kehendak Allah

Mimpi adalah Kunci utama untuk saya meraih cita – cita

Kejujuran, Ikhtiar, Keuletan, Kesabaran, Keihlasan, dan Do'a

Selalu akan saya lakukan untuk mengiringi perjalanan kehidupan di dunia

Nasib dan Cita – cita akan saya raih dengan praktek dan proses dari semua perjalanan yang saya peroleh sehari – hari serta perasaan dan pikiran perlu di

seimbangkan

53

Do'a dari Orang Tua sangatlah Penting dalam Kesuksesan Seorang Anak

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati serta tulus ikhlas, dan dengan mengucapkan Syukur yang tiada tara kepada sang kuasa Allah SWT. Karya sederhana ini dapat Penulis persembahkan kepada:

Ayah, Ibu, Nenek Tercinta

Tiga orang yang terkasih dalam hidupku, yang tak bosan - bosannya memberikan pelajaran hidup yang berarti, sehingga terselesainya tesis ini. Terima kasih ayah, ibu dan nenek hanya dengan tetesan air mata suci atas segala doa, bimbingan dan kesabaran yang kokoh yang selama ini engkau berikan. Teruntuk Ayah semoga selalu di sisih Allah Swt. dan di terima Amal ibadah selama di dunia. Anak Bapak ini sekarang sudah meraih pendidikan tinggi semoga menjadi manusia yang berguna untuk keluarga dan bangsa sesuai amanat dari Bapak. Untuk Ibu dan Nenek Semoga engkau berdua selalu mendapatkan Hidayah dan safaat Allah Swt di beri Umur Panjang. Amin

Allahumma Amin

Suami Tercinta

yang telah ikut serta dalam memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk selalu menemani di setiap langkah ku

Untuk Sahabat – sahabat Terindahku

Terima kasih karena tiada kata yang paling manis yang harus saya ucapkan selain ucapan terima kasihku untukmu atas peduli dan dukungan kalian semua selama ini.

Almamaterku

RIWAYAT HIDUP

Sumiyati, S.Ptk. , Lahir di Tuban, 11 Mei 1993 Anak dari Bapak Tohir (Alm) dan Ibu Kasiyatun. Bertempat tinggal di Dsn. Dukoh RT. 03 RW .01 Desa Tasikmadu, Kec. Palang Kab. Tuban. Korespondensi melalui nomor telepon 089633792361 Alamat Email yaitu miea.yati@gmail.com.

Pengalaman kerja sebagai kasir di Carrefour Rungkut pada Tahun 2012, Administrasi di Cv. Oscar pada Tahun 2013 – 2014, Administrasi di Pertamina Olimart Motosport pada Tahun 2014 – 2016, Pustakawan SMK Negeri 1 Widang pada Tahun 2016 – 2018, Staf Panwascam Palang pada Tahun 2020.

Surabaya, , , 2020

SUMIYATI, S.Ptk.

NPM : 18550003

ABSTRAK

Sumiyati, S.Ptk. , 2020, “Penguatan ¹³ Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Manajemen Pemerintahan Desa : Studi Kasus Di Desa Socorejo Kecamatan ⁴⁰ Jenu Kabupaten Tuban” . Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pembimbing Utama : Dr. Darsono, Drs., M.Si. Pembimbing Pendamping : Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M.

Kata Kunci : *Good Governance*, Desa Socorejo, Dialog Publik, Partisipasi Masyarakat

Pasca reformasi, tuntutan terhadap perubahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu skala prioritas. Perkembangan demokrasi dan globalisasi menjadi salah satu pendukung jalannya perubahan tersebut. Salah satu gagasan terbesar dalam melakukan perubahan tersebut adalah *good governance*, yang artinya melibatkan secara luas aktor-aktor masyarakat sipil dan swasta di dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan, selain pemerintah tentunya. Selain itu, transparansi, responsivitas, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi variabel-variabel penting selanjutnya.

Untuk konteks desa, hal itu semakin menguat ¹⁰² dengan adanya UU Desa No 6 Tahun 2014. Menariknya, justru di desa dengan aspek rekognisi dan subsidiaritas yang dilegitimasi melalui UU tersebut, desa mengalami inovasi-inovasi pembangunan melalui pelayanan publik, kebijakan politik dan lain-lain.

Peneliti menganalisa Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mampu melakukan hal di atas, yaitu penguatan nilai-nilai *good governance* sejak tahun 2017-2020, di bawah kepemimpinan Zubas Arief Rahman Hakim. Berbagai terobosan manajemen pemerintahan desa telah dilakukan dengan kemudian menghasilkan berbagai prestasi di skala lokal maupun nasional.

Kunci perubahan tersebut adalah melakukan dialog publik yang memicu keterlibatan dan kepercayaan publik yang semakin menguat. Kemudian, memberikan ruang partisipasi kepada seluruh elemen desa dan swasta dalam membangun desa secara kolektif. Keterlibatan perusahaan-perusahaan di sekitar desa melalui *Corporate Social Responsibility* dan program Jamkesos Ketenagakerjaan secara luas membuktikan bahwa poin-poin penting dalam *good governance* telah berjalan. Di sisi lain, tantangan penerapan *good governance* tidak lepas dari diskursus bahwa narasi *good governance* sejalan dengan prinsip liberalisme-kapitalisme yang memberikan dampak perubahan sosio-politik desa, yang kemudian tidak hanya membuat simetris kolaboratif antar aktor namun juga potensi kompetisi yang terbuka.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling tepat yang ingin penulis panjatkan selain ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir masa perkuliahan Magister ilmu politik dengan judul PENGUATAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA : STUDI KASUS DI DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN. Dan tesis ini disusun untuk menyelesaikan studi sarjana dua (S2) guna meraih gelar Magister Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, terselesainya dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya bila pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat

1. Prof. Sri Harmadji dr. Sp. THT- kl (K) Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma
3. Dr. Darsono, Drs. , M.Si. Selaku Pembimbing I dengan penuh kesabaran dan ketulusan dan telah banyak disita waktunya selama membimbing penulisan karya ilmiah ini .
4. Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. Selaku pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan karya ilmiah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Politik terima kasih atas pengetahuan yang selama ini disampaikan kepada penulis selama berada di kampus. Baik di dalam ruangan maupun diskusi – diskusi di luar ruangan, tidak lupa juga kepada para staf akademik atas keramahannya selama ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta terima kasih atas doa tulus tak bersyarat yang selama ini ayah dan ibunda berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas kuliah ini dengan tepat waktu. juga terima kasih kepada keluarga besar tercinta atas dukungan suport moral dan moril selama ini terutama kepada Nenek dan Suami tercinta.
7. Tak Lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang paling dalam kepada Sahabat – sahabat yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada penulis agar terus

melangkah mengejar impian dengan tantantang apapun yang terjadi hadapi dengan senyuman.

8. Rekan – rekan di MIP FISIP UWKS Terima kasih atas persahabatan kita selama ini.

²⁵ Semoga Tuhan memberikan balasan dan Rahmat-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam materi tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, dan kekurangan tersebut adalah bukti dari ketidak sempurnaan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan tangan terbuka dan senang hati

Akhirnya penulis berharap semoga hasil karya ini bermanfaat bagi semua pihak

Surabaya, , 2020

SUMIYATI, S.Ptk.
NPM : 18550003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	26 i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGATAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Penelitian	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
BAB II PENDAHULUAN	
2.1. Kajian Konsep	3
2.1.1. Good Governance	3
2.1.2. Manajemen Pemerintahan	4
2.2. Landasan Teori Good Governance	5
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	7

3.2.	Waktu dan Lokasi ⁶⁴ Penelitian	7
3.3.	Teknik Pengambilan Data	7
3.4.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data	8
¹²	BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
4.1.	Profil Sosial Politik Desa Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban	10
	BAB V TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN	
5.1.	Catatan Prestasi Desa Socorejo	12
5.2.	Penguatan Prinsip Good Governance dalam Manajemen Pemerintahan Desa	15
5.3.	Tantangan Good Governance ke Depan	45
⁹¹	BAB VI PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan	47
6.2.	saran	47
	Daftar Pustaka	48
	Lampiran	49

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Kecamatan Jenu (Desa Socorejo berwarns Ungu)
10
- Gambar 2 : Desa Socorejo meraih Penghargaan Juara I Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta.
13
- Gambar 3 : Bupati Tuban, Fathul Huda memberikan piala penghargaan kepada Kades Socorejo, Kang Arief dalam HUT Kabupaten Tuban ke 724 tahun 2017
14
- Gambar 4 : Website resmi Pemerintahan Desa Socorejo
15
- Gambar 5 : Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
16
- Gambar 6 : Transparansi Anggaran Desa melalui Laman FB Socorejo dalam Berita
19
- Gambar 7 : Laman facebook Socorejo dalam Berita
19
- Gambar 8 : Bantuan dana sosial PT. Semen Indonesia kepada Desa Socorejo.
21
- Gambar 9 : Presentasi Kades, Kang Arief dalam sebuah acara di Jakarta
22

- Gambar 10 : Bantuan Paket Sembako dari Bumdes bagi Warga Desa
Socorejo
23
- Gambar 11 : Bantuan Paket Sembako dari Bumdes bagi Warga Desa
Socorejo
24
- Gambar 12 : Bumdes
Socorejo
24
- Gambar 13 : Postingan Kegiatan Rapat di Laman Facebook Socorejo dalam
Berita
25
- Gambar 14 : Unsur Musyawarah
Desa
28
- Gambar 15 : Penyusunan Materi Musyawarah
Desa
29
- Gambar 16 : Musyawarah Desa
Socorejo
29
- Gambar 17 : Dialog antara Kades, Korporasi dan Warga Desa
Socorejo
30
- Gambar 18 : Posko Kampung Tangguh Covid 19 Desa
Socorejo
31
- Gambar 19 : Sosialisasi Program Kesehatan
Desa
34
- Gambar 20 : Peresmian Kampung Tangguh Covid 19 Dusun Karangdowo Desa
Socorejo
35
- Gambar 21 : Posko Kampung Tangguh Covid 19 Desa
Socorejo
35

Gambar 22 : Berita Simulasi Penguburan Jenazah Covid 19 Desa
Socorejo

36

Gambar 23 : MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemdes
Socorejo

38

Gambar 24 : Bank Sampah Desa
Socorejo

38

Gambar 25 : Pemberian Santunan Dana BPJS
Ketenagakerjaan

39

Gambar 26 : Berita Acara Sosialisasi dan Pembentukan Tim
Sembilan

40

Gambar 27 : Notulen Rapat
Sosialisasi

41

Gambar 28 : Berita Acara Desa
Socorejo

42

Gambar 29 : Transparasi Anggaran Desa
2018

44

Gambar 30 : Transparasi Anggaran Desa
2019

44

Gambar 31 : Transparasi Anggaran Desa
2018

45

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa adalah ruang politik yang mempertemukan dinamika masyarakat lokal dengan tradisi-tradisi lokal dan memiliki akar sosio-historis yang khas. Bahkan, bisa dikatakan kehadiran dinamika politik desa menjadi komponen utama dalam membangun agregasi politik lebih luas seperti di lingkup kabupaten, kota dan negara. Persoalannya, desa adalah lokus politik lokal yang seringkali diabaikan proses perumusan politik pembangunan. Di beberapa era sebelumnya, yaitu orde lama maupun orde baru, desa hanya menjadi subordinat dari sebuah wilayah administrasi politik dan objek pembangunan semata.

Perubahan di atas, mulai mengalami titik terang dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini pula memberikan beberapa hal penting yang menjadi pedasarasan dalam perkembangan desa pada masa yang akan datang, diantaranya yaitu rekognisi (pengakuan); subsidiaritas (pelimpahan wewenang) dan pemberdayaan. Ketiga asas ini kemudian disusul dengan munculnya asas redistribusi untuk bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Retribusi yang diterima oleh desa, bersumber dari APBN (dana desa), bagi hasil pajak dan retribusi daerah (alokasi dana desa). Berangkat dari munculnya UU Desa No 6 Tahun 2014 tersebut dengan segala otonominya, maka menimbulkan dua kemungkinan, yaitu desa semakin mandiri dan berdaya atau sebaliknya, menjadi ruang-ruang politik koruptif dan memunculkan penguasa-penguasa lokal baru (*the new boss locally*).

Paradigma Undang-Undang Desa mendudukan desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah pemerintahan daerah tetapi telah memberikan kewenangan yang

25
begitu besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*). Undang-Undang Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada desa. Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarakat warga. Jantung utama apakah arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan.

43
Kehadiran produk legislasi undang-undang tersebut, secara normatif menuntut penyelenggaraan pemerintahan desa haruslah mengacu pada beberapa prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Di dalam hal ini, manajemen pemerintahan desa berkelindan dengan paradigma “*good governance*”.

6
Prinsip-prinsip *good governance* bertumpu pada relasi antara aktor negara (pemerintah), bisnis dan masyarakat sipil harus bersinergi membangun konsensus. Relasi berjalan memang bertujuan membangun jejaring yang simetris dan inklusif. Salah satu poin pentingnya adalah penguatan secara sinergis antara perangkat desa dan kapasitas warga serta komunitas. 4
Warga dalam hal ini adalah pemegang hak, sementara perangkat desa adalah pemegang kewajiban.

Penguatan kapasitas ini dimaksudkan agar warga mengetahui dan dapat menuntut haknya, sementara perangkat desa dapat menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga. Penguatan kapasitas warga, komunitas dan perangkat desa dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya: (a) memberikan pemahaman tentang hak warga dan kewajiban pemerintah desa untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga dan masyarakat, (b) memastikan warga mendapatkan akses atas informasi tentang kebijakan desa yang mempengaruhi kehidupannya, (c) memastikan warga dapat

berpartisipasi dalam pembangunan desa, (d) memastikan adanya upaya peningkatan kapasitas warga, seperti pendidikan dan pelatihan – termasuk peningkatan kapasitas berorganisasi dan tersedianya alat/instrumen informasi yang diperlukan (buku, majalah, media komunikasi berbasis teknologi/internet, dan lainnya) yang ramah dan terjangkau oleh warga.¹

Membangun strategi pengembangan kapasitas warga, komunitas, dan perangkat desa melalui berbagai pendekatan, di antaranya: (a) membuat forum dialog yang melibatkan warga (perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, pedagang guru, dan kelompok kepentingan lainnya), pemerintah desa, BPD, perwakilan kelembagaan desa (RT, RW, LKMD, Karang Taruna, PKK, posyandu, lembaga adat atau forum kewargaan lainnya yang ada di desa); (b) mengidentifikasi masalah-masalah desa, menganalisisnya, dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Cara ini dimaksudkan agar masyarakat dan pemerintah desa memahami masalah dan memiliki visi yang sama tentang arah pembangunan desanya; (c) dengan cara tersebut di atas pemerintah dan masyarakat desa dapat menyusun kebijakan dan strategi pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); (d) mengalokasikan anggaran dan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Adanya rencana dan strategi penguatan kapasitas hanya akan berjalan apabila disertai dengan wujud nyata meluasnya ruang-ruang partisipasi warga dan komunitas. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang aktif, bebas, dan bermakna. Aktif adalah warga/komunitas bersemangat dan secara terus menerus memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk, di antaranya usulan/pendapat, kritikan, dan lainnya, di berbagai forum

yang dilakukan di desa. Bebas adalah melibatkan diri atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan, termasuk berani mengatakan “tidak” atas pendapat yang tidak mereka setuju. Bermakna adalah tidak sekadar hadir, tetapi mampu menyuarakan kepentingan (masalah) yang menyangkut diri mereka sendiri dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka. Dalam hal ini memperluas ruang partisipasi “aktif-bebas-bermakna” warga untuk turut berkontribusi, menilai, dan menikmati pembangunan, dapat dilakukan di antaranya dengan cara: (a) menegaskan bahwa partisipasi adalah hak, (b) membangun dan memperkuat kelembagaan partisipasi warga, (c) membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga bisa terlibat secara aktif, bebas, dan bermakna dalam setiap proses kebijakan, program dan proyek pembangunan, (d) mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi.²

Di poin inilah menarik untuk diteliti lebih dalam konstelasi politik desa, dengan segala atribut kearifan lokal dan dinamika sosio-kultural yang khas, di satu sisi diberi kewenangan, otonomi dan anggaran desa melalui UU Desa No 6 tahun 2014, sedangkan di sisi lain, eskalasi demokrasi yang semakin besar menuntut keterbukaan, kebebasan, partisipasi, dan kolaborasi dalam bentuk manajemen pemerintahan *good governance*.

Peneliti mengambil studi di Desa Socorejo Kabupaten Tuban, karena berbagai prestasi telah diraih desa tersebut baik skala lokal, regional sampai nasional mulai dari tahun 2017-2019. Kedua, wilayah Desa Socorejo yang sangat strategis yaitu di jalur Jalan Raya Daendles Pantai Utara Jawa Timur (Pantura) sehingga banyak perusahaan besar dan mobilitas warga yang sangat tinggi tentu melahirkan dinamika sosio-politik tersendiri.

² Ibid.

Di bawah kepemimpinan Zubas Arief Rahman Hakim, selaku Kepala Desa Socorejo, berbagai inovasi tata kelola pemerintahan telah berjalan dan menunai prestasi. Temuan-temuan sementara menunjukkan bahwa prestasi-prestasi tersebut tidak lepas dari adanya model ⁶ tata kelola pemerintahan yang berbasis *good governance*. Tesis ini akan membedah lebih dalam variabel-variabel *good governance* apa saja yang dikembangkan dalam manajemen pemerintahan desa serta tantangan-tantangan ke depan, terutama dalam menghadapi dinamika demokrasi dan globalisasi.

109

1.2. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai *good governance* di dalam manajemen pemerintahan Desa Socorejo ?
2. Bagaimana tantangan-tantangan sosial-politik ke depan terutama dalam hal konsistensi penerapan *Good Governance* di Desa Socorejo ?

2.1. Tujuan Penelitian

⁷⁵ Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penerapan nilai-nilai *good governance* di dalam manajemen pemerintahan Desa Socorejo serta persoalan-persoalan sosial-politik ke depan dalam menjaga konsistensi penerapan *good governance*.

2.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Peneliti memperoleh kajian dan materi paradigma yang lebih dalam mengenai *good governance*.
 - b. Pengembangan terhadap referensi keilmuan politik terutama menyangkut manajemen pemerintahan berbasis *good governance*.
2. Manfaat Praksis.
 - a. Sinkronisasi teori-teori politik terutama terkait manajemen pemerintahan berbasis *good governance* dengan praktik tata kelola pemerintahan desa Socorejo
 - b. Sebagai referensi keilmuan politik terutama menyangkut manajemen pemerintahan berbasis *good governance* bagi masyarakat luas.

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Muhammadong Program Pasca Sarjana Doktorat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2019 yang berjudul *Good Governance di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam*³. Disertasi ini mendeskripsikan good governance di Kota Makassar dengan mengungkap faktor pendukung, dan faktor penghambat serta menganalisa dan merumuskan solusi terhadap good governance di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan di Kota Makassar pada dasarnya memperlihatkan keberhasilan sehingga dapat mewujudkan *good governance*. Hal itu dapat dilihat dari hasil capaian pemerintah kota dengan kemajuan-kemajuan diberbagai sektor, baik fisik maupun non fisik. Kemajuan pembangunan kian meningkat, seperti perbaikan sarana dan prasarana, infrastruktur, serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Faktor lain yang mendukung sehingga pemerintahan di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik yaitu adanya *political will* Walikota Makassar untuk membenahi Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan tersebut, APBD Kota Makassar semakin meningkat, adanya koordinasi setiap SKPD, sinergitas antara pemerintah kota Makassar dengan DPRD, dan yang lebih mengembirakan karena di Kota Makassar sudah terbentuk Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi antara pemerintah dengan masyarakat termasuk pihak swasta, apabila terjadi benturan dalam sistem pelayanan. Namun demikian, terdapat juga faktor penghambat jalannya pemerintahan di kota Makassar, yaitu; kurangnya SDM

³ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/743/>

9
aparatur pemerintah, kurangnya kualitas pelayanan birokrasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Makassar, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar melakukan upaya antisipasi dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu; melakukan reformasi birokrasi, membentuk kantor pelayanan administrasi perizinan (KPAP), membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), dan merumuskan arah kebijakan pemerintah Kota Makassar. *Good governance* di Kota Makassar dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat universal karena *good governance* merupakan gerakan ijtihady yang mengarah kepada persoalan fikih siya'sah. Namun prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam sistem pemerintahan adalah musyawarah, keadilan, dan ketaatan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw pada saat menjalankan pemerintahan di Kota Madinah, supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perbedaan disertasi di atas dengan penelitian ini yaitu, pertama, pendekatan keilmuan. Disertasi di atas menggunakan pendekatan kajian hukum Islam yang direlevansikan dengan hukum dan syariah Islam sedangkan penelitian ini menggunakan kajian ilmu politik yang menganalisa peran kuasa dan relasi antar aktor pemerintah, masyarakat dan pasar. Kedua, lokus penelitian. Disertasi di atas lokus penelitian adalah Kota Makassar yang memiliki kompleksitas dan heterogenitas sosial-politik yang jelas berbeda jika dibandingkan dengan penelitian ini yang mengambil objek penelitian di skala desa.

1
Kedua, tesis yang ditulis oleh I Wayan Hari Kurniawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Tahun 2018 yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019 di Bappeda Provinsi Lampung*”⁴.

Kesimpulan dari tesis tersebut adalah secara prinsip *good governance* telah diterapkan dalam perumusan RPJMD tersebut, yang dianalisa dari sisi transparansi melalui sosialisasi di berbagai media massa maupun baliho, partisipasi dengan indikator kehadiran lebih dari 90 % peserta rapat dan penggunaan *forum group discuss* (FGD) di level masyarakat. Sisi akuntabilitas dalam proses musrenbang RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 para pelaku kebijakan telah melaksanakan proses musrenbang maupun *focus group discussion* di level masyarakat. Sedangkan peran dari swasta yang masih belum maksimal dalam memberikan masukan maupun peran dalam proses tersebut. Lalu, penerapan prinsip kepastian hukum dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dan penetapan RPJMD Provinsi Lampung yang telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan pelaksanaan serta prosesnya mengacu pada aturan hukum yang ada.

Perbedaan antara tesis di atas dengan penelitian ini yang paling mendasar adalah objek penelitian. Jika tesis di atas yang menjadi objek penelitian adalah penyusunan regulasi RPJMD sedangkan penelitian ini beraras pada manajemen pemerintahan desa secara luas terutama dalam melaksanakan pembangunan di desa dalam kurun waktu 2017-2020. Selanjutnya, perbedaan terkait lokus, tesis di atas lokusnya di level provinsi sedangkan penelitian ini lokusnya pada pemerintahan desa.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Mohamad Zain A Gafur Program S2 Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada yang berjudul *Inkonsistensi Penerapan*

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/30502/>

10
*Good Governace dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Marasipno Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahare Timur).*⁵

10
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa Di Desa Marasipno masih sangat jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa. Tidak jalanya prinsip pengelolaan alokasi dana desa dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat dilihat dari kurang partisipasi, transparansi ,akuntabilitas dan kesetaraan dari masyarakat luas yang berkepentingan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Marasipno. Ketidakserasian antara perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD disebabkan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kebijakan tersebut serta sikap apatis dari aparat pemerintah desa dan tidak adanya relevansi keberadaan Desa Marasipno sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Dari hasil penelitian penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1). Perlu adanya evaluasi tentang pemekaran desa dari pemerintah Kabupaten. Begitu juga dengan keberadaan Desa Marasipno, karena berdasarkan temuan dilapangan bahwa tidak adanya penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut. 2). Dalam rangka pemahaman mengenai pengelolaan ADD ,maka perlu sering diadakannya sosialisasi Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan ADD, serta diperlukan supervisi atau pendampingan dari dinas terkait untuk proses perencanaan dan pelaksanaan ADD. 3). Perlunya pemahaman kepada masyarakat bahwa ADD adalah hak mereka. Karena tujuan dari kebijakan ini adalah mensejahterakan masyarakat desa. 4). Dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa.

76
⁵ http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52840

Perbedaan yang paling esensial dari tesis di atas dengan penelitian ini adalah posisi peneliti dalam mengamati sebuah persoalan atau fenomena politik. Jika tesis tersebut, posisi peneliti melakukan kritik terhadap inkonsistensi penerapan *good governance* sedangkan penelitian ini mengamati sebuah inovasi pembangunan desa yang berbasis pada nilai-nilai *good governance*.

2.2. Kajian Konsep

49

2.2.1. *Good Governance*

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.⁶

34

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Konsep *good governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. *Human interest* adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional.

79

⁶ <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

2.2.2. Aktor *Good Governance*

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani).

Memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.

2.2.3. Landasan / Karakteristik *Good Governance*

Secara substansial, konsep *good governance* merujuk pada gagasan besar demokrasi dimana adanya keterbukaan aktivitas pengelolaan urusan publik oleh aktor-aktor di luar pemerintah. Maka secara diskursus peran-peran masyarakat dan pasar (korporasi) tidak hanya sebagai objek politik, keduanya memiliki relasi yang simetris untuk menjadi subjek politik, disamping pemerintah.

Hal ini pun sejalan dengan pergeseran makna dari *government* menjadi *governance*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsep *governance* menjadi isu yang sangat sentral dan memiliki karakteristik, setidaknya bila merujuk pada apa yang diidentifikasi oleh Seppo Tiihonen⁷ yaitu *governance* sebagai konteks perubahan bentuk rezim politik, *governance* dalam konteks reformasi manajemen publik, *governance* sebagai bagian dari arus neo-liberalisasi dan kapitalisme yang dimulai sejak tahun 1980-an, *governance* sebagai diskursus neo-institusionalisasi ekonomi atau pengembangan ekonomi berbasis pasar, dan *governance* sebagai bentuk kebijakan-kebijakan politik.

Determinasi demokrasi dan kapitalisme secara mengglobal berdampak pada perubahan rezim politik sebuah negara. Implikasinya pada perubahan dinamika sosial-politik warga dan pemerintah, relasi antara aktor-aktor politik, dan praktik-praktik bernegara. Perubahan rezim politik pada prinsip-prinsip demokrasi dan globalisasi ekonomi memberi konsekuensi keterbukaan dan kebebasan setiap individu di dalam sebuah negara untuk terlibat dan memiliki peran-peran tertentu.

Untuk mendukung kontekstualisasi perubahan rezim tersebut maka harus melakukan reformasi manajemen publik. Orientasi pada pelayanan warga, membuka ruang partisipasi publik, mengedepankan sistem *bottom-up*, Maka segala kebijakan politik harus berbasis pada prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi dan supremasi hukum. Sedangkan untuk prinsip-prinsip *good governance* merujuk pada Hyden dan Court, secara ringkas mengacu pada partisipasi, etika, keadilan, akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.⁸

⁷ Seppo Tiihonen. 2004. *From Governing to Governance*. Tampere: Tampere University Press.

⁸ Goran Hayden & Julius Court. 2002. *Governance and Development: World Government Survey, Discussion Paper 1*. New York: United Nation University.

2.3. Manajemen Pemerintah

2.3.1. Definisi Manajemen Pemerintahan

Secara pengertian, menurut Budi Supriyanto, manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹

Sedangkan, Suryadinata memandang manajemen pemerintah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepomongprajaan¹⁰.

Taliduhu Ndraha mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya¹¹:

1. Asas dan sistem pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi Pemerintahan.
4. Filsafat dan Etika Pemerintahan.
5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik¹² mengatakan bahwa manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara

⁹ Budi Supriyanto, 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Cv. Media Brilian.

¹⁰ Suryadinata Ermaya, 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: Ramdan

¹¹ Taliduhu Ndraha, 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara

¹² Bambang Istianto, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

⁶ organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan.

2.3.2. Konsep Manajemen Pemerintahan Desa

Manajemen pemerintahan yang di maksud dalam penelitian ini adalah manajemen pemerintahan desa. Secara konseptual, manajemen pemerintah desa adalah soal mengatur pemerintahan desa agar bisa untuk berjalan sendiri (otonomi) dengan berbagai karakteristik kearifan lokal (rekognisi) serta mengatur memaksimalkan hal yang ada di daerah (subsidiaritas). Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa diharapkan dapat untuk mengurus segala hal yang ada di dalamnya. Selain itu juga dapat untuk melindungi dan mencukupi semua kebutuhan masyarakat daerah yang hidup di wilayah sehingga bisa untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

⁷ Pemerintah Desa seperti halnya organisasi publik lain mengalami perkembangan organisasi dan manajemen. Dalam konteks teori menurut Janet V Denhart¹³ ⁷ bahwa perkembangan teori organisasi dan manajemen kontemporer dalam ilmu administrasi publik diawali pada masa pra sejarah (...s/d abad 19), masa *old public administration* (...s/d 1970) dan masa *new publik management* (1970 s/d 2003) dan masa *new public service* (2003 s/d sekarang).

Pada masa pra sejarah sampai dengan abad ke-19 terjadilah kapitalisme, kolonialisme, liberalisme, dengan gaya manajemen yang otoriter, terjadinya eksploitasi

⁷ ¹³ Denhardt, Janet V and Robert B Denhardt. 2007. *The New Public Service expanded Edition Serving, not Steering*. ME Sharpe Armonk. New York, London, England.

7 sumberdaya dan masih banyak negara-negara yang dijajah. Pada masa paradigma *old public administration* (OPA) lahirlah konsep birokrasi dan studi gerak dan waktu menghasilkan cara kerja dan berjalan sehingga dikenal spesifikasi pekerjaan, adanya hierarki jabatan dan *the right man on the right job*.

Pada paradigma *new public administration* (NPM) yang ditandai dengan lahirnya konsep *reinvention government* dan prinsip-prinsip administrasi publik dengan mengedepankan efisiensi, kreativitas dan daya saing. Perkembangan terakhir dari paradigma administrasi publik yaitu *new public service* (NPS) yang berlaku dari tahun 2003 sampai dengan sekarang dimana peran pemerintah adalah lebih banyak memberikan pelayanan daripada memberikan arahan (*more serving than steering*), masyarakat harus dilayani dan tidak dianggap pelanggan (*serve citizen not customer*) dimana jika masyarakat dianggap pelanggan maka yang diberikan layanan terbaik yang membayar lebih tinggi karena itu pada paradigma *new public service* pelayanan yang sama diberikan kepada masyarakat tanpa membedakan. Selanjutnya dalam paradigma *new public service* dikembangkan asas demokrasi, transparansi dan pertanggungjawaban dari semua aktivitas pemerintah.

Dengan mengikuti perkembangan teori dan paradigma manajemen pemerintahan di atas, maka merujuk pada Rusito yang kemudian membagi pemerintahan desa menjadi empat paradigma. Paradigma tersebut yaitu paradigma pemerintah desa budaya lama, paradigma birokrasi desa (*old public administration*), paradigma pemerintah desa wirausaha (*new public management*) dan paradigma pemerintah desa melayani dengan sepenuh hati (*new public service*). Untuk paradigma *good governance* merupakan turunan dari paradigma *new public management*, yang artinya memberi ruang partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil dalam kebijakan politik.

2.4. Desa

2.4.1. Definisi Desa

⁴¹ Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, decayang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁴ desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

³ Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumberdaya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintah di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

⁴⁷ Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya¹⁵ ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang

¹²

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013 (Medan: Bitra Indonesia, hlm. 2)

¹⁵ R. Bintarto, 1989. Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Ghalia Indonesia.

³ dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

³ Desa menurut H.A.W.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”¹⁶ menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁷.

³ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

³
¹⁶ HAW Widjaja, 2003. Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.3

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

³ Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

³ Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya ³ disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

2.4.2. Kewenangan Desa

⁸ Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. ⁸ Kewenangan Desa dalam UU Desa dibahas dalam BAB IV tentang Kewenangan Desa, terdiri dari Pasal 18 hingga Pasal 22. Sila dibandingkan dengan Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

1. Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

2. Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenang lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

4. Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

5. Pasal 22

1. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

2.5. Landasan Teori *Good Governance*

Gagasan *good governance* berangkat dari reformasi paradigma manajemen pemerintahan *old public administration* menuju *new public management*, dimana memberikan ruang partisipasi dan akselerasi kepada aktor-aktor non-pemerintahan untuk terlibat dalam kebijakan politik. Hal ini berdampak pada model birokrasi yang lebih efektif, efisien dan kompetitif, atau dalam bahasa sederhananya mewirusahakan birokrasi.

¹⁰ Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin dalam tulisan Pandji Santoso¹⁸ mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untu mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

²⁸ Daniel Kaufmann, Aart Kroat dan Pablo Zoido Lobation dalam Ruslan¹⁹ mendefenisikan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah negaradilaksanakan yaitu: Proses dimana

³ 18 Pandji Santoso, 2008, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama, Bar²⁸ ng.

19 Ruslan, D. 2005. *Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pembangunan Daerah*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3 (2):185-203

pemerintahan dipilih, di monitor dan di ganti.²⁸ Kemampuan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijaksanaan secara efektif, dan rasa hormat warga negara dan pemerintah terhadap institusi yang mengontrol interaksi ekonomi dan sosial diantara mereka.

Dari ungkapan-ungkapan diatasmaka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah suatu tindakan/tingkahlaku pemerintah yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, masalah publik dalam kehidupan sehari-hari disegala bidang secara baik dan bertanggungjawab.

²⁰ *Good governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar dalam korelasi *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan, menurut Kasman²⁰, *governance*⁶ merupakan serangkaian proses interaksisosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah ataskepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negaramengartikulasi kepentingan-

⁴⁵
²⁰ Abdullah, Kasman, 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. *Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No.1*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 65.

6

kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumberdaya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

20

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar, meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

1

Keraf mengartikan *good governance* sebagai keberadaan dan berfungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa terjamin dengan baik. Jika dielaborasi lebih jauh bahwa perangkat kelembagaan itu mencakup²¹ :

1. Adanya birokrasi yang bersih dan efisien;
2. Adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat serta menjadi alat kontrol yang baik dan konstruktif bagi birokrasi pemerintahan

²¹ Sonny Keraf, 2002. *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta,

- 1 3. Adanya sistem penegakan hukum yang dapat dipercaya, termasuk didalamnya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik;
4. Adanya masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga masyarakat serta mengontrol lembaga pemerintah;
5. Adanya distribusi kekuatan yang seimbang dan saling mengontrol secara konstruktif.

Sedangkan acuan secara global mengenai good governance merujuk pada *The United Development Program (UNDP)*²² yang mendefinisikan sebagai pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis yang dijelaskan sebagai berikut;²³.

- 1 1. Partisipasi : setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya;
2. Taat hukum (*rule of law*): kerangka hukum yang adli dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak azasi manusia;
3. Transparansi : dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat di pahami dan dapat di pantau;

- 1
4. Responsif : lembaga-lembaga negara atau badan usaha harus berusaha untuk melayani stake holdersnya. Responsif terhadap aspirasi masyarakat, kepentingan client.
5. Berorientasi kesepakatan (consensus orientation): good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja;
6. Kesetaraan (equity) : semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan, mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan efisien : proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah di gariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (accountability) : para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil Society). bertanggung jawab pada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang di buat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Visi strategis (strategic vision): para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan sumberdaya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan pembangunan.

1
Ide prinsip yang dicetuskan UNDP memberikan penekanan pada tanggung jawab organisasi disamping visi strategi lembaga dalam melakukan aktifitas dan pelayanannya, prinsip-prinsip diatas dapat diberlakukan dalam sistem bernegara dalam hal ini adalah institusi yang lebih makro dan besar.

¹ Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*.

Lebih lanjut, Sedarmayanti menjelaskan tiga aktor penting ¹¹⁴ dalam tata kelola pemerintahan yang baik ¹³ yaitu :

- a. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
- b. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani (*Civil Society*) yaitu kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi

³⁷ Sedangkan Menurut Miftah Thoha²⁴, selain dari komponen pemerintah, swasta, dan rakyat, satu komponen yang amat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan

⁶²
²⁴ Thohah Miftah, 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

³⁷ yang baik adalah moral. Moral menghubungkan ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi menciptakan tata pemerintahan yang baik. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada masing-masing komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berikut penjelasan secara teoritis variabel-variabel dalam *good governance* ;

1. Transparansi

³¹ Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. ³¹ Tiga isu besar yang mendorong lahirnya kesadaran atas kebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang kemudian dirumuskan dalam produk konstitusi dan lembaga negara yang melakukan fungsi-fungsi keterbukaan informasi dan pengawasan.

³² Di dalam Buku Saku Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disusun oleh Dhoho A. Sastro dkk²⁵ bagaimana dijelaskan sejarah perumusan undang-undang keterbukaan informasi publik berangkat dari diskusi-diskusi kecil, beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat pada awal masa-masa reformasi membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Gagasan akan kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik perlu dijamin karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penataan dan reformasi di berbagai sektor kehidupan, serta kebebasan mengakses informasi merupakan syarat bagi

³¹
²⁵ Dhoho A. Sastro, dkk. 2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dan Yayasan TIFA.

³² penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menjadi dasargagasan yang dituangkan dalam naskah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Pada Program Pembangunan Nasional 2000 - 2005, pentingnya RUU KMIP mulai disinggung. Oleh karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyadari pentingnya keterbukaaninformasi, Koalisi mulai mengkomunikasikan RUU KMIP secara resmi ke DPR pada Agustus 2000. Pada Maret 2002 DPR menyetujui RUUKMIP sebagai RUU usul inisiatif yang kemudian lahir³² Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditandatangani Presiden dan diundangkan pada 30 April 2008, tetapi baru berlakudua tahun kemudian. Berarti seluruh materi UU KIP mulai berlakusejak 1 Mei 2010.

¹¹³ Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dalam Krina²⁶,¹ menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan, menurut *Transparency International*, undang-undang *Freedom of Information (FOI)*²⁷ bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu

⁷⁰
²⁶ Krina, Loina Lalolo P., 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretar⁵⁸ *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

²⁷<https://web.archive.org/web/20061123202618/http://www.dca.gov.uk/foi/reference/foi-independent-review.pdf>

1 kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Indikator transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada

masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.²⁸

1 2. Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberikebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.²⁹

1
Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :a)Partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan *civil society*(inisiatif asosiasi); b)Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, *civil society* sebagai *service provider*; c)*Local culture* pemerintah (misalnya *Neighborhood Service Department* di USA, atau *Better Management Transparent Budget* di New Zealand); d)faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan

²⁸ Op Cit. Sedarmayanti.

²⁹ Ibid.

¹ dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suaradalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya.

¹ 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.³⁰

⁶ Akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang

¹ seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.³¹

¹ Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

Guy Peter³² menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Penelitian ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun administrasi publik.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan. Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian

³¹ Op Ciit. Seda 108 yanti

³² Guy B Peter. 2000. *The Politics of bureucracy*. Routledge. London. Hal 299-381.

18

pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *rule of law*. Sedangkan publik accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan proses pembuatan keputusan ;

19

- a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan;
- b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders;

- c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi;
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut;
2. Tahapan sosialisasi kebijakan ;
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal;
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat;
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

¹ Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan

pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

1 4. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjadi suatu asas yang paling mendasar dalam suatu negara demokrasi. Asas ini menghendaki suatu ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tertata dengan baik dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat dikerjakan dengan baik demi terciptanya suatu hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan.

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan. Kepastian hukum (*rule of law*) adalah kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia dimana kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional.

Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, sebab berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan

berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-normayang berlaku di masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPR Dmaupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Instrumen dari prinsip supremasi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan hukum dan fasilitas ombudsman.

Dimensi	No	Indikator
1 Transparansi	1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
	2	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
	3	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
	5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah
6 Partisipasi	1	Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif.
	2	Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

	3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
	4	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah
1 Akuntabilitas	1	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
	2	Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
	3	Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggara negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
	5	Berkurangnya kasus-kasus KKN
Kepastian Hukum	1	Meningkatnya dan melaksanakan ketaatan hukum
	2	Meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum
	3	Berlakunya nilai/norma di masyarakat (living law)
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah maupun penegak hukum
	5	Berkurangnya kasus-kasus KKN
Responsif	1	Inovasi pelayanan publik berbasis persoalan dan solusi yang konkrit
	2	Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
	3	Keterbukaan masukan dan dialog terbuka dengan masyarakat

	4	Tanggap terhadap persoalan
--	---	----------------------------

Sumber: Sedarmayanti (2007)

Tabel 1. Indikator Variabel Prinsip Good Governance

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil.

Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah.

Di dalam penelitian ini, untuk mengolah dan menyajikan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dimana prosedur penelitian bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan menyimpulkan proses penguatan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian adalah bulan Januari – Juli 2020 yang berada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisa penguatan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan desa serta persoalan-persoalan sosial-politik *good governance* ke depan.

25

3.4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong³³ sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata –kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

67

3.4.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini berasal dari pengamatan secara langsung aktivitas sosial-politik di Desa Socorejo. Kedua, melalui wawancara kepada kepala desa, kepala dusun dan lembaga-lembaga pemerintahan desa Socorejo.

13

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah studi dokumen dan media massa baik itu cetak maupun *online*.

112

36

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). wawancara, 2). observasi, 3). dokumentasi, dan 4). diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan.. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

3

³³ Lexy, J. Moleong, 2006; Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Bandung : Remaja Rosdakarya.

1. Observasi

15

Pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat-checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di Desa Socorejo, terkait dinamika tata kelola pemerintahan Desa Socorejo. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap dinamika media cetak dan sosial media yang membahas pemerintahan Desa Socorejo.

2. Wawancara

15

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut.

51

Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara³⁴, yakni: 1). wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa

53

³⁴ M. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

61

pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasana hidup, dan dilakukan berkali-kali; 2). wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya.

Peneliti akan menentukan narasumber (informan) dengan metode purposive sampling yaitu kepala Desa Socorejo, Kasun Karang Dowo, Ketua Satgas Covid 19 Desa Socorejo, Ketua Bumdesa, dan beberapa pejabat humas korporasi di sekitar wilayah Desa Socorejo.

3. Studi Pustaka

Peneliti menggunakan studi pustaka sebagai tambahan data sekaligus perbandingan referensi saat melakukan pengamatan dan wawancara. Berbagai dokumentasi tertulis seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan desa, nota kesepahaman, sampai literasi di jejaring internet (*daring*) yaitu sosial media dan website resmi menjadi rujukan informasi data ilmiah penelitian ini.

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Menurut Moleong³⁵, analisis data adalah proses mengaturlurutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sedangkan menurut Taylor data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

³⁵ Op Cit. J. Moleong,

15

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data terkumpul.³⁶

3.7. Teknik Keabsahan Data

16

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).³⁷

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik. Pertama, kepercayaan (kredibilitas) Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *member check*.³⁸

16

Kedua, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

3

³⁶ Miles, M dan Huberman, A.M., Tjetjep R. Rohidi (Penerjemah), Mulyarto (Pendamping), 1992, Analisis Kualitatif: Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press.

³⁷ Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

³⁸ Ibid.

16

Ketiga, memperpanjang pengamatan Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

16

Keempat, kepastian (konfermability). Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1. Profil Sosial Politik Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Dikutip dari website resmi Pemerintahan Desa Socorejo³⁹, bahwa Desa Socorejo berada di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, ³⁸ terbagi dalam 3 Dusun yang terdiri dari Dusun Karangdowo, Dusun Soco dan Dusun Boro, tiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh bayan, petengan, kamituwo, dan jogoboyo. Seiring dengan perkembangan zaman ketiga dusun tersebut berubah menjadi satu desa yaitu desa Socorejo yang terdiri dari tiga dusun antara lain dusun Karangdowo, dusun Soco dan dusun Boro.



Gambar 1. Peta Kecamatan Jenu (Desa Socorejo berwarna ungu)⁴⁰

³⁸ Sejak terbentuk desa Socorejo telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) sebagai berikut :

³⁹ <http://socorejo-jenu.desa.id/artikel/2016/8/26/sejarah-des>

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Jenu,_Tuban

- ³³ Tahun 1925 – 1944, Desa Socorejo dipimpin oleh Bodong
- Tahun 1945 – 1969, Desa Socorejo dipimpin oleh Ahmad Rifa'i
- Tahun 1970 – 1990, Desa Socorejo dipimpin oleh M. Zainal Ma'ruf
- Tahun 1991 - 1997, Desa Socorejo dipimpin oleh Fuad HF.
- Tahun 1998 – 2006, Desa Socorejo dipimpin oleh Ahmad Yani
- Tahun 2007 – 2013, Desa Socorejo dipimpin oleh Sufatkur
- Tahun 2013 – 2014, Desa Socorejo dipimpin Oleh Syaiful Bakhri,SE.
- Tahun 2015 Desa Socorejo dipimpin Oleh PLT Kepala Desa Kasirun
- Tahun 2016, Desa Socorejo dipimpin Oleh Penjabat Kepala Desa Wismayono
- Tahun 2017 - 2022, Desa Socorejo dipimpin Oleh Kepala Desa Zubas Arief Rahman Hakim, SH.i

Di bawah kepemimpinan kepala desa yang sekarang, adapun struktur organisasi perangkat desa sebagai berikut ;

³⁸ Kepala Desa : Zubas Arief Rahman Hakim, SH.i

- ⁸² a. Sekretaris Desa : Wintayah
- b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :
- c. Kepala Urusan Keuangan : Kusbandi Aan Suwignyo, S.Sos
- d. Kepala Urusan Perencanaan : Nofi Thowilun Niam, S.Pd
- e. Kepala Seksi Pemerintahan : Badrus Sholeh
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan : Ririn Kristanti
- g. Kepala Seksi Pelayanan : Khusnul Khotimah
- h. Kepala Dusun Karangdowo : Murofik
- i. Kepala Dusun Soco : Kasirun

Sedangkan, secara administratif, Desa Socorejo terletak di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, yaitu ;

- Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Temaji
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangasem
- Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Glondonggede

Jarak tempuh desa Socorejo ke ibu kota kecamatan adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 25 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

Pola pembangunan lahan di desa Socorejo lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan dan sumur bor. Aktifitas mobilitas di desa Socorejo cukup tinggi, khususnya mobilitas angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Catatan Prestasi Desa Socorejo

Berdasarkan prinsip *good governance* yang dirumuskan UNDP (*the United Development Programme*) diantaranya: ¹³ *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus orientation; equity; effectiveness and efficiency; accountability*; dan *strategic vision* (Philipus M. Hadjon, h. 5). Sedangkan menurut Genie-Rochman (2000) menyebutkan prinsip *good governance* diantaranya: akuntabilitas, adanya kerangka hukum; informasi; dan transparansi. Serupa dengan hal itu, Bhatta (1997) juga menyebutkan prinsip *good governance* diantaranya: *accountability; transparency; openness*; dan *rule of law*. Maka, secara umum prinsip yang dimaksud diantaranya: *rule of law* (berdasarkan hukum); *transparency* ¹⁰⁶ (transparansi); *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi); *accountability* (akuntabilitas); dan *participation* (partisipasi).

Berangkat dari kerangka teori di atas, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa manajemen pemerintahan Desa Socorejo Kabupaten Tuban telah memenuhi persyaratan sebagai model tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). ⁹³ Salah satu indikatornya adalah, desa yang ³⁸ dipimpin oleh kepala desa yang bernama Zubas Arief Rahman Hakim SH.i telah menorehkan beberapa prestasi, seperti yang dikutip dari media online radar bojonegoro sebagai berikut⁴¹.

Pertama, terpilihnya Desa Socorejo sebagai Juara Desa Award ⁷¹ dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan 2019⁴². Penghargaan Desa Award yang diselenggarakan

⁴¹ <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/11/13/165682/bertabur-prestasi-sukses-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>

⁴² <http://bloktuban.com/2018/11/07/desa-socorejo-sabet-juara-1-tingkat-kabupaten/>

27

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Tuban tersebut diberikan kepada kepala desa yang dinilai sukses dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa (DD). Indikator penilaiannya, perencanaan desa, pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial dasar masyarakat.

Kedua, pengaungeraan sebagai desa yang sadar oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Nasional pada tahun 2019⁴³. Adapun premi asuransi yang dibayar tiap bulan sebesar Rp16.800 per orang⁴⁴. Asuransi ini sudah mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, maupun santunan kematian. Sesuai program yang dicanangkan Bupati Tuban, program ini bisa mengurangi kemiskinan.

Melalui wawancara dengan Kades Socorejo, Kang Arief⁴⁵, disampaikan bahwa proses pembayaran premi pun cukup mudah dengan menggunakan empat skema pembayaran. Pertama, dijalankan dengan skema bank sampah. Artinya, premi bisa dibayar dengan menjual sampah yang sudah dipilah ke bank sampah desa setempat. Kedua, dengan menggunakan skema uang jimpitan nelayan. Uang hasil jimpitan tersebut kemudian dikelola petugas untuk digunakan membayar premi. Ketiga, melalui skema program “Anak Mengabdikan”. Yakni, setiap anak yang sudah bekerja wajib membiayai asuransi untuk keluarganya minimal satu jiwa. Terakhir, dengan skema pembiayaan oleh perusahaan sekitar desa seperti partisipasi dari PT SI, Silog, IKSG, KIT dan lainnya yang membantu 300 jiwa dibiayai perusahaan. Program ini kemudian di formulasikan ke dalam Peraturan Kepala Desa Socorejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa Socorejo Tahun 2019.

22

⁴³ <https://tubankab.go.id/entry/desa-2-corejo-resmi-jadi-desa-jaminan-sosial-ketenagakerjaan>

⁴⁴ <http://bloktuban.com/2019/12/13/inovasi-dan-capaian-peserta-antarkan-desa-socorejo-tuban-terbaik/>

⁴⁵ Wawancara melalui aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020.



Gambar 2. Desa Socorejo meraih Penghargaan Juara 1 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta.

Ketiga, di tahun 2017 meraih ³⁹ dua penghargaan yang diterima adalah juara 2 lomba 10 program pokok PKK, dan juara 3 lomba tata kelola kearsipan dan sistem pemerintahan desa tingkat kabupaten. ³⁹ Lomba kearsipan merupakan program dari Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban. Tujuannya memberikan pembinaan kepada kepala desa beserta perangkat desanya, dalam penataan administrasi serta kearsipan.



Gambar 3. Bupati Tuban, Fathul Huda memberikan piala penghargaan kepada Kades Socorejo, Kang Arief dalam HUT Kabupaten Tuban ke 724 tahun 2017.

Di dalam kesempatan wawancara⁴⁶, Kang Arief mengutarakan bahwa bersyukur dalam 11 bulan memimpin Socorejo dapat melakukan reformasi birokrasi sehingga banyak membuahkan hasil. Terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diterima desa Socorejo di tahun 2017 ini. Indeks kepuasan masyarakat kepada perangkat desa juga semakin baik.

Tata kelola administrasi desa menjadi hal yang sangat penting, selain sebagai dasar perumusan kebijakan politik desa yang baik dan benar, juga sebagai bentuk transparansi informasi dan akuntabilitas terhadap warga desa. Peneliti sudah mencoba mengakses website resmi Pemerintahan Desa Socorejo⁴⁷ yang memang telah memenuhi kebutuhan dasar informasi publik seperti profil, visi-misi, struktur kelembagaan, data statistik kependudukan, layanan pemerintahan, realisasi anggaran desa sampai pada ruang opini bagi warga desa. Meskipun begitu, memang ditemukan beberapa data belum terisi seperti struktur kelembagaan BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain.



⁴⁶ Wawancara melalui Aplikasi Zoom, pada tanggal 21 Juli 2020

⁴⁷ <http://socrejo-jenu.desa.id/first/>

⁴⁸ <http://socrejo-jenu.desa.id/first/>

5.2.Penguatan Prinsip Good Governance dalam Manajemen Pemerintahan Desa

Perkembangan demokrasi dan globalisasi secara bersamaan melahirkan sebuah inovasi politik yang berbasis pada keterbukaan, partisipasi, kolaborasi dan aspek legalitas. Salah satu paradigma pelayanan publik yang menunjang hal di atas adalah paradigma *good governance*.¹⁰⁵ Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa paradigma ini sangat berkaitan dengan keterlibatan unsur-unsur non-pemerintah dalam kebijakan politik pembangunan. Di dalam konteks penelitian ini, menyangkut pembangunan di desa Socorejo.

Jika konsisten dengan aspek-aspek demokrasi dan globalisasi, maka prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan dalam skema perencanaan, formulasi, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Penelitian ini kiranya tidak menyinggung dalam satu model atau contoh kebijakan pembangunan desa, namun lebih kepada mengamati secara luas serangkaian kebijakan desa yang kemudian dikorelasikan dengan prinsip-prinsip *good governance*.



Gambar 5. Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

Di dalam kesempatan wawancara dengan Kang Arief, beliau menjelaskan bagaimana proses awal menjalankan roda pemerintahan desa, yang sebelumnya mengalami sebuah persoalan karena pimpinan desa yang tersandung kasus pidana korupsi.

“ membangun good governance diawali dengan diskusi-diskusi dengan warga, membangun keterbukaan dengan media sosial dengan pendekatan langsung seperti Istighosah sebulan sekali keliling-keliling masjid sambil bertanya dengan warga. Kuncinya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, memberi kesempatan bertanya dan berpendapat.”

Membangun dialog publik melalui sarana Istighosah dijalankan di tiga perdukahan atau tiga dusun setiap malam jumat (*jumat wage, jumat pahing dan jumat legi*). Lalu, melalui sosial media *facebook* pribadi maupun *facebook “Socorejo dalam Berita”* dan *Group Whatsapp “Socorejo Bersatu”*. Untuk lebih mendalami, berikut prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan desa;

11

1. Transparansi.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek⁴⁹, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat

30

publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

5

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat identik dengan pemerintahan yang terbuka, yang mana pemerintahan yang terbuka menurut Ahmad Santoso mensyaratkan masyarakat untuk: *pertama*, memiliki hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*).

5

Karenanya untuk mewujudkan *good governance* pada tahun 2008, disahkanlah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang mana undang-undang tersebut merupakan *legal standing* bagi publik untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi publik, serta kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik yang valid.

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Mendel (2004) bahwasannya membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Karena pada dasarnya informasi merupakan milik publik bukan hanya pemerintah atau badan publik. Sehingga sudah selayaknya masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik tersebut.

Dengan diundangkannya UU KIP maka telah membuka paradigma baru di Indonesia, dimana sebelum diundangkan undang-undang tersebut seluruh informasi adalah rahasia selain yang dibuka, namun setelah diundangkannya UU Nomor 14 tahun 2008 telah berubah menjadi seluruh informasi adalah terbuka kecuali yang dikecualikan. Atau dengan kata lain dalam hal pemerintahan dampak dari UU tersebut yaitu semakin mengarahkan dan mendorong pada pemerintahan yang terbuka (*open government*).

46

Dengan adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik. Dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup.

Di dalam kaitan konsep di atas, pemerintahan Desa Socorejo sejatinya telah membuka ruang akses informasi mulai dari anggaran desa (dana desa), visi-misi, kebijakan desa, peraturan desa, agenda desa dan saluran-saluran komunikasi warga terhadap pemerintahan desa maupun *stakeholder* lainnya. Selain melalui website, saluran sosialisasi informasi dan media komunikasi juga melalui *facebook*, *Instagram* dan *twitter*.



Gambar 6. Transparansi Anggaran Desa melalui Laman FB Socorejo dalam Berita⁵⁰



Gambar 7. Laman facebook Socorejo dalam Berita.⁵¹

Selain keterbukaan melalui perkembangan inovasi digital, Pemerintahan Desa Socorejo senantiasa melakukan diskusi terbuka antar warga secara formil melalui musyawarah desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan

⁵⁰ http://socorejo-jenu.desa.id/first/sub_gallery/40

⁵¹ <https://www.facebook.com/groups/1635123060127021/>

8

Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Keterbukaan dan demokratisasi⁵² melalui musyawarah desa Socorejo telah berlangsung dalam menyepakati hal-hal strategis seperti perumusan anggaran desa, pelayanan sosial, pembangunan infrastruktur, persoalan antara ketenagakerjaan dengan perusahaan, sampai pada isu terbaru soal pencegahan dan penanganan Covid 19. Keterlibatan antar kelembagaan desa seperti BPD, LPMD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Gapoktan (Tani), Gapokyan (Nelayan), Bumdesa, sampai korporasi seperti PT. Varia Usaha, PT. Packaging Industry, PT. Semen Indonesia Logistik, PT. Kelola Mina Laut dan lain-lain.

Selain itu, keterbukaan informasi dan komunikasi melalui informil seperti melalui grup whatsapp, jejaring seluler nomor telepon Kang Arief dan perangkat desa, yang sepanjang 24 jam siap melayani warganya.

2. Partisipasi.

5

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan masyarakat yang aktif dan partisipatif sehingga apabila terdapat indikasi atau penolakan diimplementasikannya hak-hak yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik sudah seharusnya masyarakat mengajukan keberatan. Namun, yang perlu digaris bawahi bahwasanya pengajuan keberatan atas penolakan pengimplementasian hak-hak tersebut, haruslah dilakukan dengan cara yang tertib, berlandaskan hukum, serta tidak anarkis.

Sehingga apabila hak-hak publik atau warga negara untuk mendapatkan informasi publik terpenuhi maka bukanlah hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan *output* dan manfaat

⁵² Permendesa PD TT No 16 Tahun 2019 Pasal 13..

5 berupa pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik KKN; meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik; serta adanya pengawasan oleh publik atas pelaksanaan kebijakan publik.

3 Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Partisipasi melibatkan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi dan sebagai tindakan dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang telah berjalan di Desa Socorejo di dalam merumuskan sampai mengevaluasi kebijakan politik desa, memberikan ruang dan dampak terhadap daya tarik partisipasi warga dan *stakeholder* lainnya untuk turut serta dalam pengembangan desa. Salah satu temuan menarik peneliti adalah keterlibatan aktif korporasi dalam pengembangan desa melalui program *Coporate Social Responsibility* (CSR).



Gambar 8. Bantuan dana sosial PT. Semen Indonesia kepada Desa Socorejo⁵³.

Terkait mekanisme keterlibatan korporasi, Kang Arief dalam wawancaranya⁵⁴, menegaskan memang korporasi tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa secara formil yang artinya membicarakan program-program pembangunan desa, namun ada beberapa pos pembangunan yang tidak bisa melalui dana desa, di formulasikan menggunakan skema CSR seperti pembuatan rumah jahit, katering ibu-ibu Aisyah, persewaan alat pesta pernikahan, sewa sound system, sarana prasarana olahraga dan pelatihan-pelatihan penanganan mesin dan produk hasil laut.

Kemampuan Pemerintahan Desa Socorejo dalam membangun relasi yang konstruktif dengan korporasi melahirkan sebuah kebijakan sosial korporasi (CSR), keterlibatan perusahaan terhadap pemenuhan hak dasar jaminan sosial ketenagakerjaan, dan pembangunan-pembangunan infrastruktur desa lainnya yang tidak masuk dalam skema pendanaan dari dana desa. Seperti yang dikatakan oleh Kasun Karangdowo, Murofik dalam kesempatan wawancara di Kantor Desa Socorejo⁵⁵ menyampaikan

⁵³ <https://www.facebook.com/groups/1635123060127021/>

⁵⁴ Wawancara menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020

⁵⁵ Wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 di Balai Desa Socorejo

bahwa melalui sebuah forum, beberapa program infratraktur desa yang berada di sekitar Ring 1 kawasan industri dibantu oleh korporasi setempat.

“Fmk (forum masyarat kokoh) sistem kerjanya tidak boleh terbentur dengan dana desa kalau dulu bisa bentuk fisik seperti pembangunan gapuro, dll. Tapi sekarang kita fokuskan pemerdayaan manusia. Dana dan tenaga disuport dari perusahaan ring satu sampai sekarang yang berarti desa secorejo dapat 2 atau dobel dana”

Sedangkan yang lain, di kutip dari media online⁵⁶, Kades Socorejo menjadi pembicara untuk berbagi pengalaman pengelolaan dana CSR kepada kepala desa dan camat se-Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 22-25 Juli 2019 di Jakarta. Dalam acara yang didukung oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, Kang Arif memeparkan tantangan dan capaian pengelolaan CSR di desanya. Dalam mengelola CSR harus berpijak pada potensi desa.



Gambar 9. Presentasi Kades, Kang Arief dalam sebuah acara di Jakarta

Melihat potensi tersebut, program dan dana CSR di Socorejo selain dialokasikan ke insfrastruktur, juga dialokasikan ke pemberdayaan di berbagai bidang. Sedangkan mekanisme penyalurannya bisa langsung atau melalui Bumdes Maju Mandiri Sejahtera.

⁵⁶ <http://bloktuban.com/2019/07/24/socorejo-bagikan-strategi-kelola-csr-ke-desa-indonesia-timur/>

Selain melalui mekanisme CSR, keterlibatan korporasi dalam pembangunan desa Socorejo memang lebih banyak di salurkan melalui Bumdes Maju Mandiri Sejahtera seperti ² membuat unit usaha suplayer air bersih ke kapal-kapal PT. Semen Indonesia, jasa perawatan bui/rambo-rambo kapal serta terlibat dalam proyek-proyek yang berada di wilayah PT.Semen Indonesia. Kang Arief dalam wawancara menyampaikan⁵⁷ ;

“ Alhamdulillah Bumdes sudah bisa menyumbang PAD pertahun sekitar 200 juta dan ini kita tingkatkan terus. Memang target saya, Bumdes ini menjadi sokogurunya ekonomi desa.”

Di samping itu peran Bumdes Maju Mandiri Sejahtera ² menjual produk beras pulen, kerupuk ikan dan trasi, serta peternakan dan perikanan hasil olahan warga desa. ² Kang Arief berharap program-program tersebut selain meningkatkan pendapatan Bumdes yang hasilnya nanti diberikan kepada warga, salah satunya berbentuk paket sembako tiap enam bulan sekali kepada 1150 kepala keluarga. Sekaligus memberi manfaat lain seperti kebersihan lingkungan, kesehatan, memangkas tengkulak, pemberdayaan nelayan dan petani serta menghindarkan dari konflik sosial.



⁵⁷ Wawancara menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020

Gambar 10. Bantuan Paket Sembako dari Bumdes bagi Warga Desa Socorejo⁵⁸



Gambar 11. Bantuan Paket Sembako dari Bumdes bagi Warga Desa Socorejo⁵⁹



Gambar 12. Bumdes Socorejo⁶⁰

Sedangkan dalam membangun keterlibatan warga, Kang Arief memberikan formulasi melalui mekanisme musyawarah dari tingkat terkecil, seperti dalam kesempatan wawancaranya sebagai berikut;⁶¹

“Jadi untuk program jangka pendek dan menengah kita rumuskan dalam musyawarah dari lingkup terkecil seperti RT (jadi yang memimpin RT), lalu musyawarah perdukahan lalu musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Harapannya memang setiap warga bisa memberikan masukan terkait pembangunan-pembangunan di daerahnya”



⁶¹ Wawancara melalui aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020

Gambar 13. Postingan Kegiatan Rapat di Laman Facebook Socorejo dalam Berit

3. Kepastian Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum⁶². Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsif, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Maka secara formil (prosedural norms), seluruh rangkaian kebijakan politik harus di dasari dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Terkait konteks politik di desa, tentu sudah begitu banyak rujukan formil terkait ini seperti ;

- a. UU Desa No 6 Tahun 2014, PP No 47 Tahun 2015,
- b. PP No 22 Tahun 2015,
- c. Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- d. Permendes No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- e. Permendes No 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- f. Permendes Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman (Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi).
- g. Permendes Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat.

⁶² SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, h.58.

- 54
- h. Permendes Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
 - 14
 - j. Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
 - k. Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 - l. Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
 - m. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
 - 14
 - n. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd).
 - p. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
 - q. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
 - r. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
 - s. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
 - t. Permendari Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - u. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan

- v. **Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa**
- w. **Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa**
- x. **Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Desa**
- y. **Peraturan** daerah kabupaten
- z. **Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa**

Untuk konteks penelitian ini, peneliti mengambil satu contoh Peraturan Kepala Desa Socorejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa Socorejo Tahun 2019. Secara formil, proses penyusunan peraturan tersebut merujuk pada UU No 40 tahun 2014, Perda Kab. Tuban No 19 tentang Ketenagakerjaan Tahun 2016, Perbup Tuban Nomor 69 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan KCP Tuban dengan Pemerintah Desa Socorejo Nomor: PER/30/082019 tentang Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor: MOU/4/082019 tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Di dalam peraturan tersebut memuat materi sebagai berikut ;

- a. Mewajibkan seluruh masyarakat desa Socorejo mendaftarkan diri sebagai peserta Jamsostek
- b. Mekanisme pembayaran premi
- c. Pelaksanaan peraturan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Sedangkan di dalam pemaknaan secara substantif (substantive norm), peraturan tersebut dilakukan atas kerjasama dan partisipasi antara pemerintahan desa, warga desa Socorejo, BPJS dan perusahaan yang berada dalam wilayah hukum pemerintahan desa Socorejo. Kedua, peraturan tersebut untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga desa Socorejo, di sisi lain memberikan kewajiban bagi stakeholder untuk memenuhi hak dasar sosial tersebut.

Maka, terkait persoalan dan kebijakan yang menyangkut sosial ketenagakerjaan utamanya jaminan hari tua, sudah memiliki payung hukum yang jelas dan tujuan kebermanfaatn publik yang pasti. Inilah salah satu perwujudan aspek kepastian hukum di dalam lingkup ketenagakerjaan di wilayah Pemerintahan Desa Socorejo.

4. Berorientasi pada Konsensus

Kaitan dengan partisipasi dan penguatan kerangka hukum yang adil, ⁵ sebagaimana pemikiran filsuf Jurgen Habermas, guna menghasilkan hukum yang *legitimate* dalam masyarakat, perlu dikembangkan demokrasi *deliberatif* yang bersandarkan pada adanya tuntutan perumusan kandidat kebijakan publik harus selalu diuji terlebih dahulu melalui konstitusional publik. Yang mana dalam hal ini praktik partisipasi masyarakat akan terwujud bila ada jaminan terhadap akses informasi publik (R.M. Mahradi, 2011: 8,10).

²¹ Maka, secara mendasar menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang

harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.



Gambar 14. Unsur Musyawarah Desa



Gambar 15. Penyusunan Materi Musyawarah Desa



Gambar 16. Musyawarah Desa Socorejo

Konsensus menjadi pilihan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Salah satu model konsensus yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Socorejo dan PT. Semen Indonesia terkait beberapa usulan warga desa Socorejo⁶³. Kades Socorejo, Kang Arief di dalam laman berita tersebut menyampaikan bahwa pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat Socorejo lebih mengedepankan musyawarah dengan pihak manapun yang terkait apabila ada persoalan. Di sisi lain, di dalam media online yang sama, Menejer CSR dan bina lingkungan PT. SMI H. Siswanto mengatakan, *“Tadi kami jagong bareng dengan masyarakat tetangga kami disana, sambil kita lihat kondisinya, dan ada beberapa masukan dari pemdes, akan dikaji mana yang harus ditindak lanjuti lebih dulu, yang jelas kami akan tetap konsisten menjaga keharmonian yang selama ini berjalan,”*

⁶³ <https://harianforum.com/semn-indonesia-akan-kaji-usulan-nelayan-socorejo/>



Gambar 17. Dialog antara Kades, Korporasi dan Warga Desa Socorejo

5. Daya Tanggap

Demokrasi dan globalisasi yang berjalan secara beriringan menuntut tata kelola pemerintahan harus berjalan dinamis dan responsif. Indikator *good governance* adalah kemampuan pemerintahan dalam merespon segala persoalan, tuntutan, tantangan dan peluang secara cepat, tepat, inklusif dan tetap mengedepankan aspek supremasi hukum.

Berbagai prestasi Pemerintahan Desa Socorejo di atas menunjukkan bahwa daya tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik yang mendasar menjadi sebuah inovasi kebijakan politik desa. Pemberlakuan kesadaran kepemilikan Jamsostek di angkatan pekerja warga desa Socorejo adalah bentuk model kebijakan sosial (*social justice*) yang akan sangat berkaitan dengan aspek-aspek sosial lainnya, seperti keterjaminan hari tua dan ekonomi level mikro.

Kondisi pandemi seperti saat ini, Pemerintahan Desa Socorejo pun meraih apresiasi berupa inisiasi pembuatan desa tangguh pencegahan Covid 19 baik dari Polsek Jenu maupun Pemkab Tuban. Bahkan Pemerintahan Desa telah membentuk struktur satuan tugas pencegahan Covid 19.



Gambar 18. Posko Kampung Tangguh Covid 19 Desa Socorejo

6. Pemerintahan yang Kolaboratif

Aspek keterbukaan dan partipatoris dalam tata kelola pemerintahan sangat menunjang dalam pelaksanaan model pemerintahan kolaboratif. Di dalam beberapa kajian hal ini menjadi sebuah konsep turunan baru yaitu *Open Government Partnership* (OGP) dan *Collaborative Governemnt* (CG). Konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Grash¹² “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*”⁶⁴

Collaborative Governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *good governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik

¹² atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Salah satu model kolaborasi di desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). ¹² Dengan adanya pelaksanaan kolaborasi, maka ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari suatu BUMDesa karena adanya pengembangan dalam aspek sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dari intitusi-intitusi tersebut. Kolaborasi dalam pengelolaan BUMDesapun juga dilakukan dalam upaya menjaga hubungan antar organisasi atau institusi.

Karena memang dalam praktiknya kolaborasi membutuhkan lebih dari satu organisasi atau institusi yang terlibat. Hubungan antar organisasi dalam kolaborasi dapat pula memecahkan masalah pengembangan BUMDesa yang dimungkinkan tidak mampu diselesaikan oleh satu organisasi atau instansi semata, akan tetapi dimungkinkan dapat terselesaikan oleh peran institusi atau organisasi lain. Pelaksanaan kolaborasi ini pun akan saling menguntungkan tiap organisasi atau institusi yang terlibat dalam pengembangan BUMDesa.

⁶⁶ Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Untuk ⁵⁵ jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes di antaranya, usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan.

Usaha produktif lainnya, bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes. Bisa juga yang lainnya

semisal, usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera misalnya, sejak enam bulan berjalan bisa dikatakan cukup produktif. Pasalnya BUMDes yang berada di Desa Socorejo, Jenu, Kabupaten Tuban itu memiliki omzet puluhan juta setiap bulannya.

Sebagai lembaga ekonomi baru yang beroperasi di Desa Socorejo, BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, lembaga ekonomi yang ditopang kebijakan pemerintah desa yang memadai ini, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat semakin luas.

BUMDesa ini juga diklaim mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di desa setempat. Dengan memaksimalkan potensi lokal yang dikelolanya, menjadi pioner dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Dikutip dari media berita online⁶⁵, Zaki Alyubi, Bendahara BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera mengatakan, "Alhamdulillah BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera kembali berbagi. Di hari Minggu (30/12/2018) yang berkah ini mampu memberikan sembako pada masyarat sebanyak 1150 paket "

Untuk saat ini, unit BUMDesa yang dikelola ada tiga, yaitu supleyer air bersih ke kapal di pelabuhan Semen Indonesia (SI), Agen BNI 46, dan pengelolaan produk unggulan desa⁶⁶. Lebih jauh, kegiatan sosial ini diwujudkan sebagai implementasi

⁶⁵<http://bloktuban.com/2018/12/30/maksimalkan-potensi-lokal-bumdesa-socorejo-sejahterakan-warganya/>

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Murofik, Kasun Karangdowo pada tanggal 16 Juli 2020 di Balai Desa Socorejo yaitu ; "Suplay air, hasil lokal atau prodak2 lokal kayak terasi, ikan kering, renginang trasi, suverner miniator kerajinan tangan kapal2lan. Kemarin kita pasarkan di tokopedia kemarin juga sempat buka lapak. Contoh barang yang dijual bumdes ada ruangan bumdes terletak di salah satu ruangan balai desa."

² Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sebab di pasal 89 disebutkan, hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Di tahun 2019, capaian besar dilakukan oleh BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera yaitu menjadi yang pertama di Kabupaten Tuban dalam ²² menjajaki kerjasama dengan salah satu *E-Commerce* ternama di Indonesia yakni Tokopedia. Di dalam laman media berita online⁶⁷, ²² Kepala Desa Socorejo, Zubas Arief Rahman Hakim menyatakan bahwa pihaknya bersama perwakilan Tokopedia dan jajaran Forkopimcam Jenu telah meluncurkan Tokopedia Center Socorejo yang bekerjasama dengan BUMDes Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera, Socorejo. ²² Sementara itu, Beta Aegis perwakilan Tokopedia yang hadir menjelaskan⁶⁸, dengan adanya Tokopedia Center ini ada 2 fokus yang ditargetkan. Yang pertama menjadikan Tokopedia Center sebagai pusat literasi dan edukasi digital. Sehingga, lanjut Beta kalau ada warga yang belum terlalu melek teknologi bisa konsultasi dan tanya ke Tokopedia Center yang bekerjasama dengan BUMDes Socorejo.

Selain realitas di atas, peneliti mengamati model kolaborasi antara Pemerintah Desa Socorejo dengan warga desa. Setidaknya ada dua contoh yang menarik. Pertama, ² Puskesmas Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Desa Socorejo ring 1 pelabuhan khusus PT Semen Indonesia (Persero), bekerjasama membentuk pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) nelayan setempat. Kerjasama tersebut didukung Pemerintah Desa yang diwakili Sekdes Socorejo,

²²

⁶⁷ <https://tubankab.go.id/entry/begini-cara-bumdes-socorejo-pasarkan-produk-umkm>

⁶⁸ Ibid.

Wintayah Putri.² Pengelolaan pos UKK akan didanai swadaya oleh masyarakat nelayan, melalui koperasi nelayan dan dana sosial BUMDes. Seluruh nelayan di Socorejo yang mencapai ratusan akan mendapat pelayanan kesehatan gratis.

Selain di Socorejo, pos UKK juga akan dikembangkan di desa lain di Kecamatan Jenu dengan pendampingan intens HNSI. Untuk di Socorejo pos UKK rencananya ditempatkan di balai desa, tapi tidak menutup kemungkinan akan jemput bola di setiap RT.

² Kepala Puskesmas Jenu, dr. Dede Kurniawati menjelaskan⁶⁹, UKK merupakan suatu layanan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat nelayan. Pos UKK sebagai wadah upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informasi yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat nelayan.

Penyelenggaraan pos UKK terintegrasi lebih menekankan pada pendekatan promotif, preventif, juga kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Tujuannya agar masyarakat sehat mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan. Pos UKK sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal, bertujuan melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan permasalahan kesehatan dan dampak buruk akibat dari pekerjaannya. Selain itu, pos UKK juga memudahkan akses pelayanan kesehatan terpadu, dan meningkatkan pemberdayaan pekerja informal secara efektif dan efisien.

⁶⁹ <http://bloktuban.com/2019/02/22/pos-ukk-layani-kesehatan-nelayan-socorejo-gratis/>



Gambar 19. Sosialisasi Program Kesehatan Desa

Kedua, pembentukan kampung tangguh pencegahan Covid 19. Apresiasi yang tinggi terhadap respon dan inisiasi Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk satuan tugas Pencegahan Covid 19. Desa Socorejo merupakan satu-satunya desa yang menjadi pioner dalam pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru dan pertama kali diresmikan oleh Bupati dan Kapolres Tuban.

Terkait hal itu, peneliti melakukan wawancara Kadus Karangdowo, Pak Musrofik⁷⁰, sebagai berikut ;

"Tujuan satgas sendiri untuk menanggulangi pecegahan dari covid 19 selang beberapa bulan baru ada kampung tangguh. Di bantu dari jajaran polres dan polsek kami sudah di resmikan sudah melalui proses ada SK dari Desa untuk Struktur Satgas. Desa lain belum terbentuk satgas, Desa Socorejo sudah bentuk. Satgas terbentuk pada akhir mei menginjak awal april. Satgas terdiri dari limas, lembaga desa, tokoh masyarakat, dan badan desa diketuai dari lembaga desa"

⁷⁰ Wawancara pada di balai Desa Socorejo pada tanggal 16 Juli 2020.



Gambar 20. Peresmian Kampung Tangguh Covid 19 Dusun Karangdowo Desa Socorejo



Gambar 21. Posko Kampung Tangguh Covid 19 Desa Socorejo

Di dalam laman berita online⁷¹, Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan, sebanyak 4 desa dan 1 warga yang mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Semeru yang mendapat penghargaan ini didasari parameter yang didaerahnya terdapat warga terdampak Covid-19, dan kekompakan masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19.

Ketua Kampung Tangguh Semeru, Dusun Karangdowo, Desa Socorejo, Basuki Rahmat, dalam kesempatan peneliti melakukan wawancara langsung⁷², menyatakan secara lugas bahwa;

“proses pembentukan satgas pencegahan Covid 19 adalah murni inisiatif antar warga dan lembaga-lembaga pemerintahan desa seperti BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan karang taruna”, yang dilandasi oleh massifnya dampak sosial-ekonomi akibat pandemi ini ”.

Pemerintahan Desa melalui dana desa sangat mendukung pembentukan ini dengan memberikan bantuan APD, delapan tabung disinfektan, *hand sanitizer* di setiap pintu masuk dusun dan area publik desa serta pengesahan secara formil struktur satgas Pencegahan Covid 19 Desa Socorejo. Hal menarik yang kemudian di temukan oleh peneliti bahwa di dalam struktur tersebut, ada tim pemulasaran jenazah Covid 19, yang norabene bukan dari tenaga kesehatan melainkan warga desa Socorejo.

“ benar memang kita bentuk tim pemulasaran, bahkan mungkin satu-satunya tim yang tidak dari latarbelakang nakes. Meski kami sadar risiko-risiko, maka senantiasa kami koordinasi dengan puskesmas, rumah sakit dan melakukan serangkaian pelatihan-pelatihan mandiri. Sudah dua kali, kami menguburkan jenazah Covid 19 di sini.

⁷¹https://www.suaraindonesia.co.id/read/18255/20200701/145358/jadi-pioner-kampung-tangguh-semerudesasocorejoraih-penghargaan-terbaik-dari-polres-tuban#!-_-

⁷² Wawancara di Posko Satgas Covid 19 Desa Socorejo pada tanggal 16 Juli 2020.



Gambar 22. Berita Simulasi Penguburan Jenazah Covid 19 Desa Socorejo

Desa Socorejo sendiri telah memasuki fase *New Normal*. Dengan adanya program Kampung Tangguh Semeru ini, masyarakat terus diberikan edukasi dan pembinaan, sehingga transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi Normal Baru ini bisa berjalan baik dan lancar.

Aktifitas masyarakat, seperti kegiatan keagamaan serta kegiatan umum lainnya sudah kembali normal, yang ditandai dengan istighotsah bersama. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk terus disiplin dalam menjalankan pencegahan penyebaran virus corona, terutama selalu mengenakan masker dan gerakan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.

Ketiga, kolaborasi antara Pemerintahan Desa Socorejo dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Desa Socorejo. Seperti yang telah dikemukakan di atas, Pemerintahan Desa Socorejo mendapatkan apresiasi atas sinergisitasnya dengan BPJS

Ketenagakerjaan dalam mengikutsertakan keanggotaan BPJS bagi warga Desa Socorejo⁷³.

Penyerapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah di atas 70 persen bagi warga Desa Socorejo, utamanya mereka yang bekerja di perusahaan di sekitar wilayah Desa Socorejo. Mekanisme pembayarannya pun disesuaikan dengan beberapa skema⁷⁴, sebagai berikut ;

1. Warga desa yang berprofesi nelayan bisa membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan

dengan Jimpitan Hasil Laut.

2. Pembuatan Bank Sampah selain untuk mengurangi sampah di desa juga sebagai

instrumen pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan

3. ² Program Anak Mengabdikan, yaitu setiap anak yang bekerja di perusahaan yang berada

di Ring 1 Desa Socorejo diwajibkan untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk orang tua mereka yang masih bekerja dan belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4. Pemerintah Desa Socorejo menggandeng perusahaan sekitar untuk membantu warga yang kurang mampu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

5. Untuk memperingan beban pembayaran iuran oleh warga, maka dibuatlah inovasi dengan melakukan program jimpitan uang dengan cara menaruh

⁷³ Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: MOU/4/082019, Nomor: 560/1106/414.415.16/2019.

⁷⁴ Peraturan Kepala Desa Socorejo Nomor 02 Tahun 2019 Pasal 2.

celengan atau tempat menabung uang ditembok depan rumah warga yang dibuka sebulan sekali.

6. Di dalam pelayanan kepengurusan surat dan administrasi di desa, utamanya surat domisili dan surat keterangan usaha, perangkat desa mewajibkan warga mengurus surat tersebut untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
7. Debitur yang melakukan peminjaman melalui Koperasi Serba Usaha Desa Socorejo akan mendapatkan gratis perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 23. MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemdes Socorejo



Gambar 24. Bank Sampah Desa Socorejo




Gambar 25. Pemberian Santunan Dana BPJS Ketenagakerjaan

Lalu, kolaborasi antara Pemerintah Desa Socorejo dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Desa Socorejo seperti PT. Packaging Industry Semen Gresik, PT. Semen Indonesia Logistik, Tbk, PT. Varia Usaha, dan Pelabuhan Semen Indonesia. Sebagai salah satu mekanisme membangun kolaborasi dan konsensus, maka dibentuklah Forum Masyarakat Kokoh (Formok) yang terdiri dari unsur-unsur warga Desa Socorejo.

Pemerintahan desa Socorejo yang kolaboratif tidak lepas dari tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris. Struktur organisasi pemerintahan desa berjalan secara fungsional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Serta adanya kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan dari berbagai unsur dari warga desa.



Gambar 26. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Socorejo



Gambar 27. Berita Acara Sosialisasi dan Pembentukan Tim Sembilan

520

02 Okt 2019.


NOTULEN

Rapat Sosialisasi Pengerukan Pelabuhan Khusus PT Semen Indonesia

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2019
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Socorejo
Jenis Rapat : Rapat Sosialisasi Pengerukan Pelabuhan Khusus PT SI
Jumlah Undangan : 120 orang
Jumlah yang hadir : 91 orang
Acara dihadiri oleh : Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, MUSPIKA, TOMAS, PT SI,
PT VUBA, Syahbandar, Kapos Polair, Polair dan perwakilan nelayan Desa
Socorejo

- Rapat dimulai pukul 13.30 WIB
- Rapat dibuka langsung oleh bapak kepala desa
- Penyampaian teknis tentang pelaksanaan pengerukan laut sekitar pelsus PT SI oleh PT VUBA selaku vendor
- Pembahasan rapat terkait dampak pengerukan laut yang di pandu oleh Bapak Kepala Desa selaku moderator dengan 1 termin 3 pertanyaan (perwakilan BPD, Tomas, HNSI) adapun masing-masing perwakilan secara garis besar menanyakan dampak positif dan negatif bagi nelayan Desa Socorejo apabila dilakukan pengerukan disekitar Pelsus, meminta Pendampingan dari nelayan untuk menentukan titik *dumping* sekaligus mengawasi titik buang hasil *dredging*. Tim Vendor pengerukan tidak boleh bekerja terlebih dahulu sebelum terjadi kesepakatan dengan warga masyarakat nelayan terkait penanganan dampak pengerukan Pelsus
- Hasil rapat :
 - Membentuk Tim Sembilan yang akan membahas atas pekerjaan pengerukan, Tim terdiri dari 6 orang perwakilan organisasi masyarakat dan 3 orang perwakilan nelayan
 - Tim vendor pengerukan PT VUBA tidak akan bekerja terlebih dahulu sebelum membuat kesepakatan bersama dengan Tim Sembilan
- Kegiatan Rapat Sosialisasi berjalan aman, tertib serta kondusif dan berakhir pada pukul 16.00 WIB

Mengetahui :
Kepala Desa Socorejo



ZUBAS ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 28. Notulen Rapat Sosialisasi

Salah satu kunci keberhasilan penguatan kolaborasi adalah kemampuan pemerintahan desa dalam melakukan ⁵⁰ koordinasi. Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

⁵² Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.



Gambar 28. Berita Acara Desa Socorejo

7. Akuntabilitas

Variabel ini menjadi kunci dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintahan. Syahrudin Rasul⁷⁵ menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah soal kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan (decision maker) baik pemerintah, swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab terhadap serangkaian kebijakan yang telah dilakukan. Mekanisme pertanggungjawaban bisa berbentuk kolaborasi akuntabilitas maupun tunggal.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada atau peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Komitmen politik inilah yang akan dievaluasi oleh masyarakat. Sedangkan instrumen pendukungnya berupa pedoman-pedoman perilaku, SOP, tupoksi dan sistem pemantauan kinerja baik itu yang dilakukan oleh lembaga pengawasan internal maupun eksternal.

Untuk konteks pemerintahan desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi ruang kontrol politik kebijakan kepala desa. Di sisi lain, LPMD, Karang Taruna, kelompok usaha warga serta masyarakat luas menjadi variabel penyeimbang baik dalam rangka pengawasan maupun dukungan kebijakan kepala desa.

Dinamika Pemerintahan Desa Soocorejo, dalam kurun 3 tahun terakhir 2017-semester awal tahun 2020, setidaknya telah menunjukkan sistem *check and balance* di atas. Di tambah lagi, perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi melalui TIK,

menuntut keterbukaan mulai dari masukan (input), proses pelaksanaan sampai pada hasil (output).

Di dalam hal ini, peneliti mengambil satu contoh model akuntabilitas Pemerintahan Desa Socorejo melalui informasi digital yaitu website resmi Pemerintah Desa Socorejo maupun Facebook “Socorejo dalam Berita”, sebagai berikut ;



Gambar 30. Transparansi Anggaran Desa Socorejo Tahun 2019



Gambar 31. APBDes Socorejo Tahun 2018



PEMERINTAH DESA SOCOREJO
KECAMATAN JENU
KABUPATEN TUBAN

GRAFIK INFORMASI
LAPORAN REALISASI
APBDESA TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Desa Socorejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DESA	178.850.000,00	170.890.500,00	(7.959.500,00)
PENDAPATAN TRANSFER	1.419.544.218,00	1.430.800.955,74	11.256.737,74
Dana Desa	771.546.000,00	771.546.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	121.596.218,00	132.852.955,74	11.256.737,74
Alokasi Dana Desa	393.402.000,00	393.402.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	51.532.467,04	180.137.338,78	128.604.871,74
JUMLAH PENDAPATAN	1.649.926.685,04	1.781.828.794,52	131.902.109,48
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	566.671.715,35	518.271.698,00	48.400.017,35
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	726.746.000,00	715.346.000,00	11.400.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	134.350.000,00	126.250.000,00	8.100.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.675.767.715,35	1.607.867.698,00	67.900.017,35
SURPLUS/ (DEFISIT)	(25.841.030,31)	173.961.096,52	(199.802.126,83)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.841.030,31	25.841.030,31	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	25.841.030,31	25.841.030,31	0,00
SILPA/ SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	199.802.126,83	(199.802.126,83)

Gambar 31. LPJ Anggaran Desa Socorejo Tahun 2019

5.3. Tantangan Penerapan *Good Governance* dalam Manajemen Pemerintahan Desa Socorejo ke depan

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* memiliki beberapa persoalan dan tantangan. Tantangan berupa diskursus bahwa prinsip *good governannce* yang dianggap pro kepada liberalisasi pasar di satu sisi dan di lain sisi meminimalisasi peran negara, kesiapan sumber daya manusia (*civil society*) untuk selalu dalam kerangka kompetitif dan manajemen kepemimpinan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip tersebut. Tantangan yang pertama, dengan memberi ruang yang sama antara negara, masyarakat dan pasar untuk mengelola sebuah kebijakan politik dan segala persoalan publik, untuk konteks manajemen pemerintahan di desa Socorejo, melalui pengamatan dan analisa peneliti, telah berjalan secara simultan. Artinya, memberi peran kepada masyarakat dan korporasi untuk secara langsung mengelola dan membangun desa. Meski begitu, secara eksplisit, Kang Arif, kepala desa Socorejo, menegaskan bahwa peran korporasi hanya pada bantuan pendanaan melalui CSR, tidak masuk sebagai elemen yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa.

Beririsan dengan tantangan pertama, persoalan atau tantangan-tantangan sosial-politik yang mengemuka kemudian adalah ancaman kerusakan ekologi karena sebagian besar wilayah berada di jalur Ring 1 perusahaan besar seperti PT. Semen Indonesia serta pelabuhan bongkar muat. Di sinilah peran pemerintahan seharusnya untuk membuat regulasi yang tegas mengenai ruang terbuka hijau dan sarana ekologi lainnya. Sejauh pengamatan peneliti, hal ini belum terlaksana dengan baik.

Kedua, persoalan konflik sosial antar masyarakat. Beberapa hal yang menimbulkan gesekan konflik sosial adalah persoalan sosio-ekonomi, sosio-pendidikan dan sosio-kultur. Untuk konteks di Desa Socorejo, perbedaan dalam kultur beragama

seperti Muhammadiyah dan NU menjadi akar ketegangan sosial beberapa tahun yang lalu. Selain itu, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat pekerja industri dan pertanian menjadi potensi konflik jika tidak mampu dikelola dengan baik. Konsolidasi sosial masyarakat ini menjadi sangat penting, utamanya dalam kerangka relasi *good governance*, masyarakat harus membangun modal sosial yang kuat dan saling sinergis dalam rangka menjalin peran aktif pembangunan bersama pemerintah dan pasar.

“ benar persoalan yang jelas terlihat adalah lingkungan ya, maka itu kami mendorong perusahaan membuat green belt. Kedua, di socorejo ini saya anggap miniatur Indonesia ya. Karena di sini ada pendatang, pekerja, lalu penduduk asal yang memiliki latar belakang NU, Muhammadiyah, ada abangan. Kalau di tempat lain, mungkin mayoritas NU atau Muhammadiyah. Kalau di sini semua memiliki peranan. Ini persoalan yang sejak dulu.

Saya melakukan pendekatan secara personal ke tokoh-tokoh agama. Lalu pendekatan yang ekstrim ya. Contohnya awal-awal dulu kalau khutbah Jumat, saya satu kali pakai tongkat satu kali tidak, satu kali pakai adzan dua kali pakai cara NU satu kali pakai adzan satu pakai Muhammadiyah, termasuk tarawih kadang 11 kadang 23 rokaat. Bahwa ini bukan soal yang fundamental, memang awalnya berat namun sekarang sudah berangsur sekat-sekat terhancurkan. Kemarin anak dari orang tua Muhammadiyah mau untuk di tahlili.”

Salah satu langkah solutif-konkrit yang dilakukan oleh Kang Arief adalah membentuk struktur di BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera yang mengakomodir keberagaman sosial seperti direkturinya tokoh NU, manajernya tokoh Muhammadiyah. Termasuk dalam pembagian program kerja, dana pengembangan sosial pun di distribusikan secara merata.

Ketiga, mengenai jumlah keterserapan angkatan kerja warga desa Socorejo di perusahaan-perusahaan di wilayah Desa Socorejo. Prinsip *good governance* adalah membuka ruang partisipasi bagi seluruh elemen untuk terlibat dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Di dalam hal ini, merangkum dari tantangan di bagian sumber daya manusia masyarakat desa, menurut analisa peneliti, ada semacam dilema atau anomali *good governance*. Artinya, prinsip-prinsip *good governance* mengidealkan relasi antara aktor pemerintah, masyarakat dan pasar secara simetris. Potensi persoalan

konflik sosial dan masih minimnya keterserapan tenaga kerja di sektor manajerial perusahaan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Memang, pemerintahan desa, tidak terlalu membawa peran korporasi untuk masuk dalam perumusan dan pelaksana pembangunan desa secara holistik.

Di lain hal, keterserapan tenaga kerja yang sangat tinggi pun bisa melahirkan sebuah persoalan disparitas sosial. Seperti yang telah diulas di atas, bahwa secara mayoritas, masyarakat desa Socorejo adalah petani, sedangkan sisanya adalah pedagang, pegawai pemerintahan dan pekerja industri. Jika angka kuantitas pekerja industri naik maka menggeser jenis pekerjaan lainnya, yang tentu berdampak pula pada sosio-kultur dan sosio-ekologis. Jika angka kuantitas pekerja tetap atau masih dalam minoritas namun memiliki penghasilan yang terus meningkat dibandingkan jenis pekerjaan lainnya, maka terjadi potensi disparitas sosio-ekonomi. Di sinilah, peran pemerintahan desa menjadi sangat penting, untuk kemudian mengelola potensi persoalan tersebut.

Ke depan, tentu dengan dinamika perkembangan zaman dan kemajuan globalisasi yang semakin cepat, determinasi masyarakat harus lebih di perkuat dengan basis sosio-pendidikan dan sosio-ekonomi, seperti memberikan beasiswa pendidikan, bantuan dana untuk UMKM dan lain-lain.

Terutama, basis dari paradigma ini adalah soal keterbukaan, partisipasi dan kolaborasi, maka warga harus dituntut terus meningkatkan potensi diri untuk terlibat dalam persoalan-persoalan dan kebijakan politik. Di sisi lain, kehadiran korporasi selain sebagai mitra pembangunan dan pemberdayaan, bisa saja dengan asas di atas tadi dan perkembangan globalisasi yang kian dinamis, mengambil porsi peranan yang lebih dominan dibandingkan pemerintah maupun warga masyarakat.

Keempat, selain pengembangan SDM, secara politis, perlu untuk menjaga paradigma pembangunan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Peraturan-peraturan yang memiliki dampak inovasi pembangunan desa yang lebih baik, karena tidak di pungkiri masa jabatan kepala desa yang terbatas memberi ruang bagi sirkulasi elit, perangkat serta kebijakan-kebijakan desa selanjutnya. Meski begitu, berbagai kebijakan dan prestasi dalam kurun tiga tahun ini, menurut peneliti, memang patut diapresiasi, dengan catatan untuk terus dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman dan kondisi sosial-politik yang lebih baik.

Esensi dari tantangan terhadap *good governance* adalah pada konteks elemen aktor yaitu menyangkut sumber daya manusia dan sirkulasi elit. Sedangkan konteks diskursus tantangam berada pada determinasi aktor-aktor *non-government* yang melahirkan apa yang dikatakan oleh Barbarra Harriss-White⁷⁶ dan William Reno⁷⁷, yaitu konsep *shadow state*.

Konsep *shadow state* merujuk pada disfungsi peran pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi dan otoritas formilnya. Di sisi lain, determinasi aktor-aktor di luar pemerintah seperti masyarakat dan korporasi menjadi lebih dominan. Di dalam skala lebih jauh, dominasi peran masyarakat akan melahirkan anarkisme, sedangkan dominasi peran korporasi berujung pada negara kapitalisme. *Shadow state* juga bisa dimaknai dengan bergesernya peran pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, seperti yang di teliti oleh Nordholt dalam perkembangan desentralisasi di Indonesia.

Ketiga, *shadow state* juga menyangkut relasi antara pemerintah dengan korporasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan politik secara informil. Relasi yang

⁷⁶ Barbarra Harris & White. 2003. *India Working. Essays on society and Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁷⁷ William Reno. 1995. *Corruption and State Politics In Sierre Leone*. Cambridge. Cambridge University Press.

mengedepankan transaksional kepentingan kaum pemodal dan politik oportunistik, yang kemudian melahirkan oligarki atau politik kartel. Di sinilah, kritik Noorena Hertz menjadi linear soal demokrasi telah mati akibat relasi asimetris antara negara dan pasar

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan bahwa manajemen pemerintahan Desa Socorejo telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020. Indikasi itu tampak tadi raihan prestasi-prestasi Desa Socorejo baik skala lokal, regional maupun nasional. Prestasi tata kelola administrasi desa, membangun kemandirian dan profit Bumdesa, serta membentuk kampung tangguh Covid 19 mendapatkan apresiasi di skala lokal dan mengikutsertakan sebagian besar warga desa terutama yang telah bekerja untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan pun telah diapresiasi oleh secara nasional.

Selain itu, kebijakan Kang Arief, Kades Socorejo dalam penerapan model dialog publik melalui sarana-sarana keagamaan seperti istighosah setiap bulan, memberi kesempatan yang sama setiap warga untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda pembangunan desa, menjalin sinergisitas dengan perusahaan-perusahaan di sekitar desa, membangun kemandirian BUMDesa dengan kebebasan menjalin kerjasama dengan proyek-proyek perusahaan sekitar desa dan menjual produk—produk lokal warga, sampai membuka ruang informasi dan komunikasi melalui sosial media yaitu *Facebook Socorejo dalam Berita* dan *Whatsapp Group Socorejo Bersatu*. Semua kebijakan tersebut membawa Desa Socorejo meraih prestasi-prestasi di atas serta memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun tujuh penguatan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan Desa Socorejo adalah transparansi, partisipasi, kepastian hukum, konsensus, kolaboratif dan akuntabilitas.

Sedangkan tantangan-tantangan ke depan menyoal konsistensi penerapan *good governnace* terutama bagaimana menyangkut sirkulasi elit melalui pilkades, pengembangan sumber dsya manusia yang harus terus di sesuaikan dengan kemajuan demokrasi dan globalisasi, dan potensi-potensi konflik sosial implikasi dari relasi yang asimetris baik di dalam unsur masyarakat maupun antara pemerintah, masyarakat dan pasar. Esensi dari tantangan terhadap *good governance* adalah pada konteks elemen aktor yaitu menyangkut sumber daya manusia dan sirkulasi elit. Sedangkan konteks diskursus tantangan berada pada determinasi aktor-aktor *non-government* yang *melahirkan shadow state*.

6.2. Saran

Penelitian ini memerlukan tindak lanjut terutama dalam menguji konsistensi penerapan good governance di masa mendatang, terutama menjelang dan paska pilkades. Selain itu, masih begitu banyak hal-hal menarik lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini untuk kemudian di telaah lebih mendalam seperti peranan BUMDesa, korporasi dan warga masyarakat secara khusus dan mendalam.

77 Daftar Pustaka

Buku

A. Sastro, Dhoho. dkk. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dan Yayasan TIFA.

51
Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B Peter, Guy. 2000. *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.

3
Bintarto, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

7
Denhardt, Janet V and Robert B Denhardt. 2007. *The New Public Service expanded Edition Serving, not Steering*. ME Sharpe Armonk. New York, London, England.

62
Ermaya, Suryadinata. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung : CV. Ramdan

96
HAW Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

48
Harris Barraclough & White. 2003. *India Working. Essays on society and Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hayden, Goran & Julius Court. 2002. *Governance and Development: World Government Survey, Discussion Paper 1*. New York: United Nation University.

6
Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

4
J. Moleong, Lexy. 2006; *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Keraf, Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*, Jakarta: Buku Kompas.

57
Lalolo Krina P, Loina, 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

3
Miles, M dan Huberman, A.M., Tjetjep R. Rohidi (Penerjemah), Mulyarto (Pendamping), 1992, *Analisis Data Kualitatif: Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press.

104
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia

88
Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara

4
Palupi, Sri. dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa berbasis Hak*. 2016. Jakarta: Lakpesdam PBNU.

69
Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod

83
Reno, William. 1995. *Corruption and State Politics In Sierre Leone*. Cambridge. Cambridge University Press.

81
Santoso, Pandji. 2008, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama,.

45
Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

65
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

42
Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Cv. Media Brilian.

Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

74
Tihonen. Seppo. 2004. *From Governing to Governance*. Tampere: Tampere University Press.

60
Widodo, Joko. 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Surabaya: Insan Cendekia

95
World Development Report 1997. "The State in a Changing World". Pdf.

Jurnal

45
Abdullah, Kasman, 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, *Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No.1*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

56
Ansel, C., Gash, A., 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration and Theory*. 18.543-571

28
Ruslan, D. 2005. Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pembangunan Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*.

Dokumen

Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: MOU/4/082019, Nomor: 560/1106/414.415.16/2019.

Peraturan Kepala Desa Socorejo Nomor 02 Tahun 2019

Permendesa PDTT No 16 Tahun 2019

Internet

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/743/>

<http://digilib.unila.ac.id/30502/>

76

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52840

58

<https://web.archive.org/web/20061123202618/http://www.dca.gov.uk/foi/reference/foi-independent-review.pdf>

<http://socorejo-jenu.desa.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jenu,_Tuban

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/11/13/165682/bertabur-prestasi-sukses-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>

<http://bloktuban.com/2018/11/07/desa-socorejo-sabet-juara-1-tingkat-kabupaten/>

22

<https://tubankab.go.id/entry/desa-socorejo-resmi-jadi-desa-jaminan-sosial-ketenagakerjaan>

2

<http://bloktuban.com/2019/12/13/inovasi-dan-capaian-peserta-antarkan-desa-socorejo-tuban-terbaik/>

<http://socorejo-jenu.desa.id/first/>

http://socorejo-jenu.desa.id/first/sub_gallery/40

<https://www.facebook.com/groups/1635123060127021/>

2

<http://bloktuban.com/2019/07/24/socorejo-bagikan-strategi-kelola-csr-ke-desa-indonesia-timur/>

<https://www.facebook.com/groups/1635123060127021/>

<https://harianforum.com/semem-indonesia-akan-kaji-usulan-nelayan-socorejo/>

<http://bloktuban.com/2018/12/30/maksimalkan-potensi-lokal-bumdesa-socorejo-sejahterakan-warganya/>

22

<https://tubankab.go.id/entry/begini-cara-bumdes-socorejo-pasarkan-produk-umkm>

<http://bloktuban.com/2019/02/22/pos-ukk-layani-kesehatan-nelayan-socorejo-gratis/>

[https://www.suaraindonesia.co.id/read/18255/20200701/145358/jadi-pioner-kampung-tangguh-semerudesasocorejoraih-penghargaan-terbaik-dari-polres-tuban#!- -](https://www.suaraindonesia.co.id/read/18255/20200701/145358/jadi-pioner-kampung-tangguh-semerudesasocorejoraih-penghargaan-terbaik-dari-polres-tuban#!-)

Paper_1

ORIGINALITY REPORT

57 %

SIMILARITY INDEX

57 %

INTERNET SOURCES

16 %

PUBLICATIONS

28 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	10 %
2	bloktuban.com Internet Source	3 %
3	media.neliti.com Internet Source	3 %
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2 %
5	bawaslu.go.id Internet Source	2 %
6	digilib.unila.ac.id Internet Source	2 %
7	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	2 %
8	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
9	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %

10	id.123dok.com Internet Source	1%
11	jawarakaruhun.blogspot.com Internet Source	1%
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
14	sidanegara.desa.id Internet Source	1%
15	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
16	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
17	nurul14695.blogspot.com Internet Source	1%
18	journal.uniku.ac.id Internet Source	1%
19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%
20	perpustakaan.kasn.go.id Internet Source	1%

21	Internet Source	1%
22	tubankab.go.id Internet Source	1%
23	desamedalem.blogspot.com Internet Source	1%
24	www.jus.uio.no Internet Source	1%
25	pt.scribd.com Internet Source	1%
26	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
27	radarbojonegoro.jawapos.com Internet Source	1%
28	ojs.uma.ac.id Internet Source	1%
29	materipengetahuanumum.blogspot.com Internet Source	1%
30	romipermadi.blogspot.com Internet Source	1%
31	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	1%
32	pt.slideshare.net Internet Source	1%

33 socorejo-jenu.desa.id 1%
Internet Source

34 Submitted to Universitas Andalas <1%
Student Paper

35 karyatulishukum.files.wordpress.com <1%
Internet Source

36 mynameissitta.blogspot.com <1%
Internet Source

37 e-journal.unair.ac.id <1%
Internet Source

38 digilib.uinsby.ac.id <1%
Internet Source

39 suarabanyuurip.com <1%
Internet Source

40 erepository.uwks.ac.id <1%
Internet Source

41 fh-ungris.com <1%
Internet Source

42 eprints.undip.ac.id <1%
Internet Source

43 cristiansyukurblog.wordpress.com <1%
Internet Source

44 harianforum.com

Internet Source

<1%

45

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1%

46

www.jalosi.net

Internet Source

<1%

47

kertajaya2013.blogspot.com

Internet Source

<1%

48

ejournal.politik.lipi.go.id

Internet Source

<1%

49

pudjidwicahyani.blogspot.com

Internet Source

<1%

50

bappeda.bantulkab.go.id

Internet Source

<1%

51

id.scribd.com

Internet Source

<1%

52

blog.gamatechno.com

Internet Source

<1%

53

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

54

asepjazuli.blogspot.com

Internet Source

<1%

55

money.kompas.com

Internet Source

<1%

56 Andrew P Williams, Berhanu Mengistu. "An exploration of the limitations of bureaucratic organizations in implementing contemporary peacebuilding", Cooperation and Conflict, 2014
Publication <1%

57 tuzere.blogspot.com
Internet Source <1%

58 Submitted to University of Warwick
Student Paper <1%

59 Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper <1%

60 docobook.com
Internet Source <1%

61 www.slideshare.net
Internet Source <1%

62 kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com
Internet Source <1%

63 vdocuments.site
Internet Source <1%

64 text-id.123dok.com
Internet Source <1%

65 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source <1%

docplayer.info

66

Internet Source

<1%

67

lib.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

68

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

69

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

70

Windarti Windarti. "PENGARUH KARAKTERISTIK PENGELOLA KEUANGAN SEKOLAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SMA DAN SMK NEGERI DI KOTA MADIUN", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2015

Publication

<1%

71

issuu.com

Internet Source

<1%

72

Submitted to Universitas Islam Bandung

Student Paper

<1%

73

catatanlepasnick.blogspot.com

Internet Source

<1%

74

www.researchgate.net

Internet Source

<1%

75	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
76	ojs.openagrar.de Internet Source	<1%
77	ti.or.id Internet Source	<1%
78	jabar.kabardaerah.com Internet Source	<1%
79	titinaidah.blogspot.com Internet Source	<1%
80	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1%
81	anzdoc.com Internet Source	<1%
82	jdih.kebumenkab.go.id Internet Source	<1%
83	"The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	<1%
84	"Book Reviews", Review of African Political Economy, 2005 Publication	<1%
85	iias.org	

Internet Source

<1%

86

Submitted to Universitas Bina Darma

Student Paper

<1%

87

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1%

88

ml.scribd.com

Internet Source

<1%

89

diago-f.blogspot.com

Internet Source

<1%

90

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1%

91

saintek.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1%

92

es.scribd.com

Internet Source

<1%

93

b-ok.cc

Internet Source

<1%

94

www.tandfonline.com

Internet Source

<1%

95

jurnalskripsitesis.wordpress.com

Internet Source

<1%

96

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

97	bususedewloajananulu.blogspot.com Internet Source	<1%
98	mafiadoc.com Internet Source	<1%
99	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
100	stikeskusumahusada.ac.id Internet Source	<1%
101	Taufik H. Simatupang. "Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah", <i>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</i> , 2018 Publication	<1%
102	alpensultra.wordpress.com Internet Source	<1%
103	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
104	bandaaceh.bpk.go.id Internet Source	<1%
105	widuri.raharja.info Internet Source	<1%
106	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%

107	repository.ung.ac.id Internet Source	<1%
108	www.docstoc.com Internet Source	<1%
109	arjaenim.blogspot.com Internet Source	<1%
110	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
111	repository.unpad.ac.id Internet Source	<1%
112	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
113	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	<1%
114	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On